



DOKUMEN

KURIKULUM AHWAL SYAKHSHIYAH





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) *Input*; (2) *Proses*; (3) *Output*; dan (4) *Outcomes*. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.

Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat membangun iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Pada perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masing-masing. Namun, proses penjaminan kualitas secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil PT saja. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik.

Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input). Siklus ini harus dievaluasi dan diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan (Gambar 1.1)



Gambar 1.1
Alur Sistem Pendidikan Tinggi

B. Landasan Pemikiran

Sebelum tahun 2000 proses penyusunan kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu menandai berakhirnya tugas satu perangkat kurikulum. Selain itu, disebabkan pula oleh rencana strategis PT yang memuat visi dan misi PT juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan internal PT sendiri. Hal ini bukan suatu kesalahan. Namun pada situasi global seperti saat ini, dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (pre-millennium era) perubahan IPTEKS yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca- millennium. Jika dipahami dengan lebih dalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnya proses di dalam PT perlu untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan kurikulum PT di Indonesia.

Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) oleh pemerintah Negara RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. Berbagai macam parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar Negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. *Roadmap* atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja profesional antar Negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan *roadmap* tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA hingga tahun ini adalah: (1) *engineers*; (2) *architect*; (3) *accountant*; (4) *land surveyors*; (5) *medical doctor*; (6) *dentist*; (7) *nurses*, dan (8) *labor in tourism*. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, tidak juga dapat dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Carut marut kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun. Di bawah ini terdapat ilustrasi gambar yang dapat memberikan analogi terhadap rendahnya akuntabilitas akademik pendidikan tinggi di Indonesia

Kondisi Saat Ini

Jenis dan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia



- Ketidakjelasan diskriminasi antar jenis pendidikan akademik – vokasi – profesi
- **Terjadi disparitas mutu lulusan untuk jenjang pendidikan yang sama**
- Ketidak setaraan capaian pembelajaran (Learning Outcomes) untuk prodi yang sama



Gambar 1.2
Ilustrasi Disparitas Capaian Pembelajaran
Pendidikan Tinggi Indonesia

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi sebuah tonggak sejarah baru (milestone) bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bersaing di tingkat global. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 pada pasal 1 menyatakan bahwa: *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.*

KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific*). Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negara-negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia.

Sebagai rangkuman bagian ini, dapat disimpulkan perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Pada model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui *konsep the four pillars of education*, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together* (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. Pada Kurikulum

Berbasis Kompetensi terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Implementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum di perguruan tinggi sejak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama **Kurikulum Pendidikan Tinggi**. Pada Gambar 1-3 di bawah ini menjelaskan perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu

PERUBAHAN KONSEP KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

1994

Kurikulum Nasional

(no 056/U/1994)

- mengutamakan penguasaan IPTEKS
- tidak merumuskan kemampuannya
- menetapkan mk wajib (100-110) dari 160 sks (S1) oleh Konsorsium

KBI

2000/2002

Kurikulum Inti dan Institusional

(232/U/200 dan 045/U/2002)

- mengutamakan pencapaian kompetensi
- tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai
- penetapan Kompetensi Utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis

KBK

2012

Kurikulum Pendidikan Tinggi

(UUPT no 12/2012 dan KKNI - Perpres no 8/2012)

- mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran (mutu)
- terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawabnya
- Perumusan capaian pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan
- hasil kesepakatan prodi sejenis

KPT

Tim Balmawa DIKTI 2013

Gambar 1-3
Perubahan Konsep Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia

C. Peran Kurikulum di dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (*plan*) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa (Johnson, 1974). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan tinggi yang telah diuraikan sebelumnya, maka kurikulum dapat berperan sebagai: 1) Sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikan di dalamnya; (2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; (3) Patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran; (4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya; (5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari penjelasan ini, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun merupakan suatu rangkaian proses yang sangat krusial dalam pendidikan.

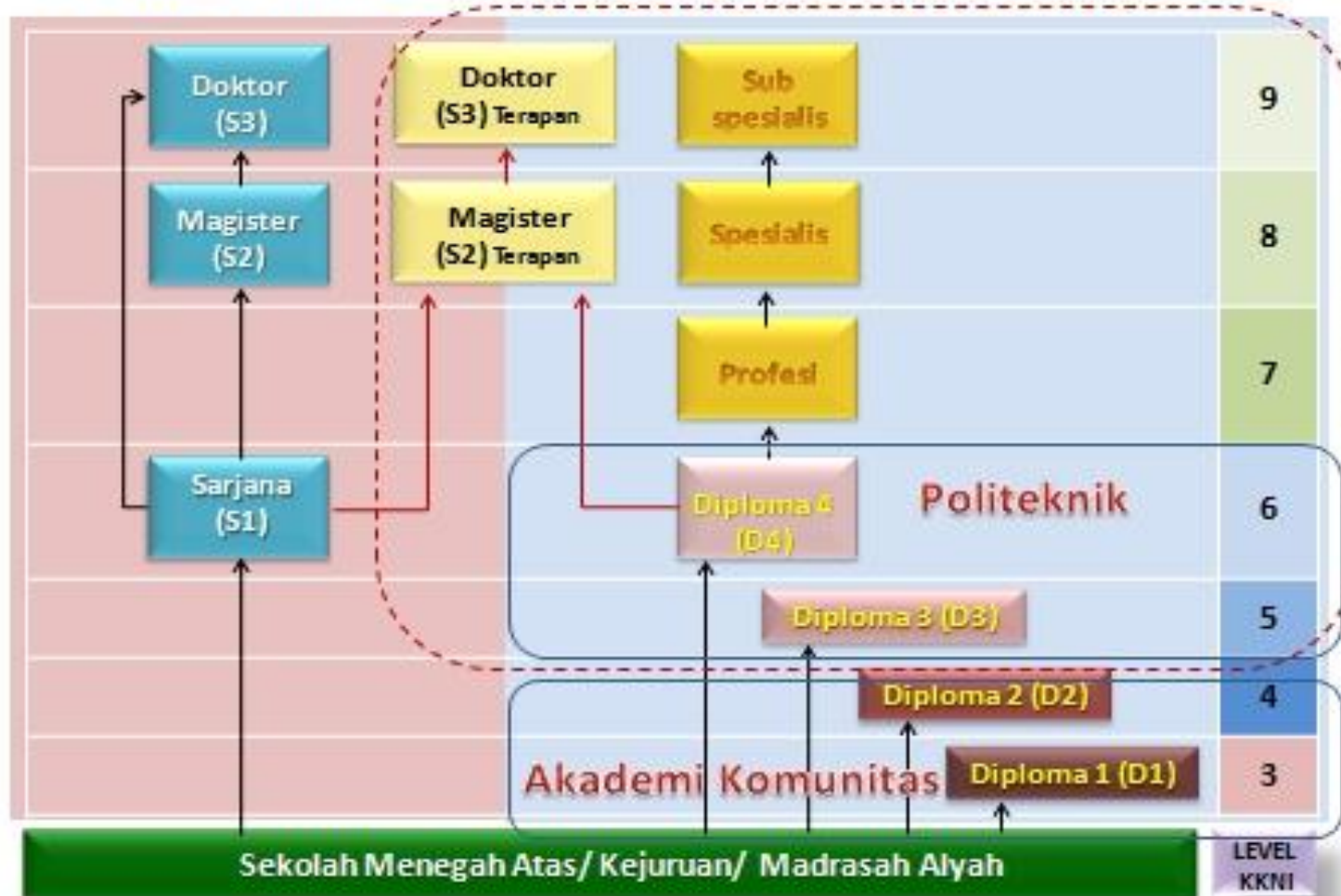
D. KKNi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KKNi ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNi juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia. Fungsi komprehensif ini menjadikan KKNi berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, utamanya pada kurikulum pendidikan tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNi bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3. Kesepadanan ini diperlihatkan pada

PENATAAN JENIS DAN STRATA PENDIDIKAN TINGGI KE DEPAN



Gambar 1-4
Penataan Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi

E. Capaian Pembelajaran

Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNI dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni : setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.

Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa : setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi. Jelas bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNI sebagai tolok ukurnya.

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/ mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur capaian pembelajaran mencakup: Sikap dan tata nilai, Kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat.

Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan sebagai : siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus **memiliki sikap dan tata nilai keIndonesiaan**, padanya harus **dilengkapi dengan kemampuan kerja (ketrampilan** yang tepat dan **menguasai/didukung oleh pengetahuan** yang sesuai, maka padanya **berlaku tanggung jawab** sebelum dapat menuntut/**mendapat hak**-nya.

Apabila unsur-unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam penyusunan kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengkonstruksi dirinya menjadi pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang kuat dan bersih.



Gambar 1.5
Capaian Pembelajaran Sesuai KKNI

Berikut adalah Deskripsi Spesifik KKNi yang diformulasikan dalam Capaian Pembelajaran

MK.	DESKRIPSI KKNi BERDASARKAN PERPRES NO. 8 TAHUN 2012		PARAMETER KKNi	KODE	DESKRIPSI SPESIFIK KKNi (CAPAIAN PEMBELAJARAN)
MK	Deskripsi Umum	- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya; - Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia; - Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; - Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	SIKAP DAN TATA NILAI	S.01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
				S.02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
				S.03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
				S.04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
				S.05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
				S.06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
				S.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
				S.08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
				S.09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
				S.10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
	Paragraf 1	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	KEMAMPUAN KERJA / UMUM	KU.01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
				KU.02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
				KU.03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
				KU.04	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
				KU.05	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
				KU.06	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
				KU.07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
				KU.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
				KU.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
			KEMAMPUAN KERJA KHUSUS	KK.10	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya secara khusus dalam penyelesaian masalah
				KK.11	Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada bidang keahliannya secara khusus dalam penyelesaian masalah
				KK.12	Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam dunia kerja secara khusus
	Paragraf 2	Mampu Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan secara prosedural.	PENGETAHUAN UMUM	PU.01	Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum
				PU.02	Mampu menguasai konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam
			PENGETAHUAN KHUSUS	PU.03	Mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan secara prosedural.



BAB II

SEJARAH, VISI, DAN MISI

BAB II

SEJARAH, VISI, DAN MISI

A. SEJARAH PTKI

IAINU Tuban didirikan oleh Badan Pengelola Pendidikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Tuban (BPP-PCNU). Embrio berdirinya berawal dari perubahan UNSURI Surabaya di Tuban menjadi STITMA Tuban (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim Tuban) pada tanggal 11 Maret 1989 dengan SK Nomor : 58 Tahun 1989 yang di tandatangani oleh H. Munawir Sjadzali (Menteri Agama RI) Sebagai bagian dari amal usaha PCNU Tuban.

STITMA Tuban dengan bekal pengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengelola institusi pendidikan, maka sejak tahun 2019 mulai diajukan proses legalitas perubahan bentuk institusi ke DIKTIS menjadi Institut. Sebuah lompatan besar tapi terarah dari proses yang panjang, akhirnya pada tahun itu pula terbentuklah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban (IAINU) Tuban.

Kurikulum di IAINU Tuban merupakan kurikulum yang up to date sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. serta berorientasi pada kemandirian mahasiswa. IAINU Tuban memiliki visi dan misi yang jelas untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan Entrepreneur Religius.

B. VISI PTKI

Menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam yang Berwawasan *Social Entrepreneur Religius* dan berkarakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.

C. MISI PTKI

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai *entrepreneurship*, dan karakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.
2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis ajaran *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.
4. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan *Social Entrepreneur Religius*.

D. VISI FAKULTAS SYARIAH

Menjadi Fakultas Unggul dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang Mampu Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang Berwawasan *Social Entrepreneur Religius* dan berkarakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.

E. MISI FAKULTAS SYARIAH

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran di Bidang Hukum Islam Secara Profesional Yang Memiliki karakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.
2. Melaksanakan Penelitian di Bidang Hukum Islam
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pengabdian Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Bidang Hukum Islam Yang berwawasan *Social Entrepreneur Religius*.

4. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dan lembaga pada tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang Hukum Islam, penelitian dan pengabdian masyarakat.



BAB III

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI

BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

A. IDENTITAS PRODI

1. Nama Program Studi : AHWAL SYAKHSHIYAH
2. Ijin Penyelenggaraan Prodi :
3. Akreditasi Prodi :
4. Gelar Akademik Beserta Singkatannya : SARJANA HUKUM / S.H.
5. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN FORMAL
6. Program Pendidikan : S1
7. Bahasa Pengantar Kuliah : BAHASA INDONESIA
8. Masa Studi Program Sarjana : 8 SEMESTER

B. VISI PRODI

Menjadi program studi unggul dan terdepan di bidang hukum keluarga Islam yang berwawasan social entrepreneur religius dan berkarakter *ahlusunnah wal jama'ah al-nahdliyah*

C. MISIPRODI

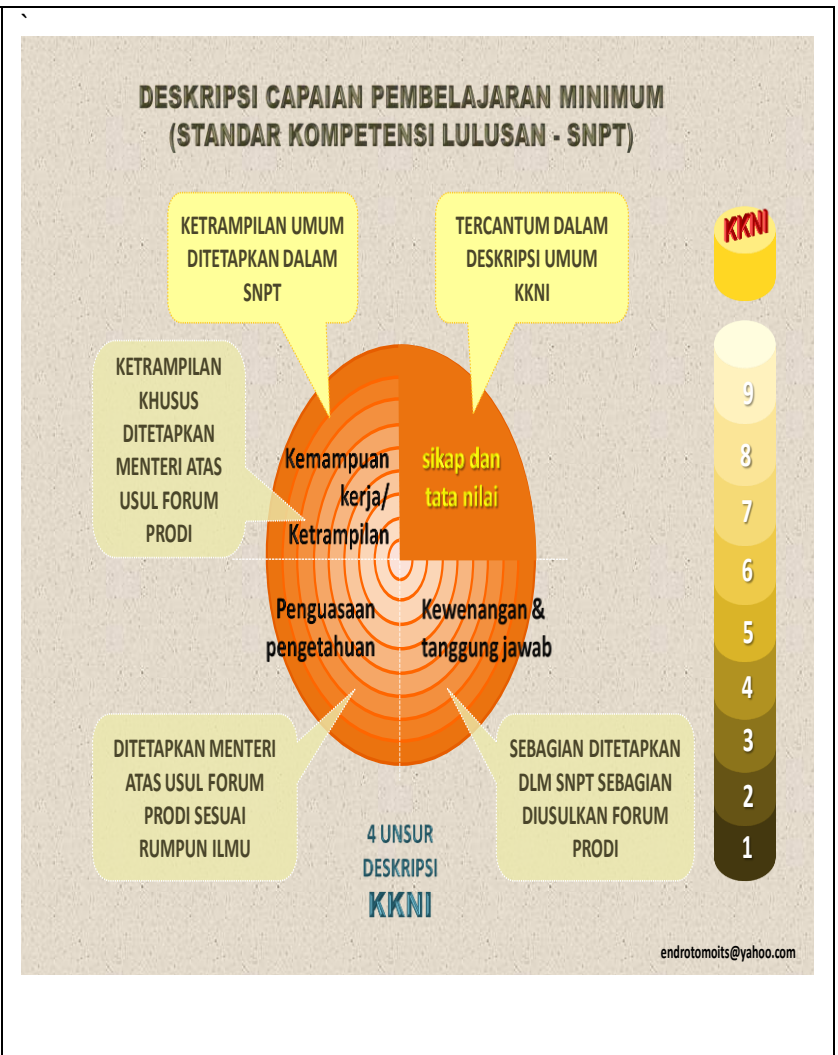
1. Menyenggarakan program pendidikan yang unggul dan terdepan dalam bidang hukum keperdataan Islam dan hukum keluarga Islam, yang berwawasansocial entrepreneur religiusdan berkarakter *ahlusunnah wal jama'ah al-nahdliyah*
 2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan syariah khususnya bidang hukum keluarga (al-ahwâl al-syakhsiyah) yang relevan dan aktual di masyarakat.
 3. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pembelajaran dan penelitian khususnya dalam ranah hukum keluarga, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara yang berbasis ahlusunnah wal jama'ah al-nahdliyah
 4. Pengembangan kerja sama tingkat nasional dan internasional di bidang hukum keluarga dalam membangun generasi yang berwawasan social entrepreneur religius
-

D. PROFIL LULUSAN PRODI

Profil Utama	Praktisi Hukum Keluarga Islam Sarjana hukum Islam yang berkepribadian ahlusunnah wal jama'ah an-nahdliyah dan berwawasan social enterpreneur religius, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
Profil Tambahan	Pengelola Lembaga Urusan Agama Seseorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan serta keterampilan untuk dapat memimpin mengelola , mengendalikan, mengatur dan mengembangkan Lembaga Urusan agama sesuai dengan paham ahlus sunah wal jamaah an nahdliyah
	Peneliti Hukum Islam Peneliti produktif yang memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan keilmuan dibidang hukum keluarga Islam

E. DESKRIPSI UMUM KKNi

Deskripsi Umum KKNi Berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2012	1. Deskripsi Umum - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya; - Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia; - Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; - Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	SIKAP DAN TATA NILAI (Unsur KKNi No.1)
---	--	---



F. DESKRIPSI GENERIK KKNi LEVEL 6 (SARJANA)

Paragraf pertama	2 Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	KEMAMPUAN KERJA UMUM DAN KHUSUS (Unsur KKNi No.2)
Paragraf kedua	3 Mampu Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural.	PENGUASAAN PENGETAHUAN UMUM KHUSUS (Unsur KKNi No.3)
Paragraf ketiga	4.1 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	KEMAMPUAN MANAJERIAL (KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB) (Unsur KKNi No.4)
Paragraf keempat	4.2 Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	

G. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama menempuh studinya pada suatu program studi tertentu, dimana unsur capaian pembelajaran mencakup: Sikap dan tata nilai, Kemampuan kerja, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan jugamembentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan sebagai berikut *“Setiap mahasiswa lulusan dari program studi apapun, pertama-tama harus memiliki sikap dan tata nilai keIndonesiaan, padanya harus dilengkapi dengan kemampuan kerja yang tepat dan menguasai/didukung oleh pengetahuan yang sesuai, maka padanya berlaku tanggung jawab sebelum dapat menuntut/mendapat hak-nya”*. Berikut adalah Deskripsi Spesifik KKNi yang diformulasikan dalam Capaian Pembelajaran.

1. CP Sikap dan Tata Nilai (untuk semua level)

Paragraf	Deskripsi Umum KKNi Berdasarkan Perpres 8/2012	Aspek	Kode *	Panduan Rumusan CP Sikap dan Tata Nilai Berdasarkan SNPT 44 Tahun 2015 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deskripsi Umum (semua level)	- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya; - Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia; - Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; - Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	SIKAP DAN TATA NILAI	S-01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
			S-02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
			S-03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
			S-04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
			S-05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
			S-06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
			S-07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
			S-08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
			S-09	menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
			S-10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
			S-11	Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja
			S-12	Meneladani sunah rosul sebagai representasi dari materi
			S-13	Mendiskusikan teori ulumul Qur'an dalam mempelajari Al-Qur'an
			S-14	Mengamalkan keilmuan baca tulis Al-Qur'an dengan metode usmani dalam membaca Al-Qur'an
			S-15	Mampu merefleksikan dalam pola pikir dan pola laku hakikat keimanan menurut pemikiran kalam yang dikonstruksi oleh para teolog
			S-16	menjunjung tinggi nilai tawasuth (tengah-tengah), tassamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), i'tidal (berkeadilan) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

			S-17	Mampu merefleksikan dalam pola pikir dan pola laku sejarah, peradaban dan kebudayaan Islam di Nusantara
			S-18	Merepresentasikan diri sebagai pribadi yang mempunyai sifat sidiq, amanah, tabligh, fathonah dan istiqomah atas pekerjaan di bidang keahlian masing-masing
			S-19	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kompetitif, kreatif dan inovatif serta berjiwa sosial religius di bidang keahlian masing-masing
			S-20	Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia
			S.21	Mampu menginterpretasikan teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga di masyarakat
			S.22	mengamalkan ilmu terkait hukum keluarga yang bersumber dari kitab fikih (turats) tentang perkawinan dalam kehidupan berkeluarga
			S.23	Mempraktikan tata cara hukum beracara di pengadilan agama
			S.24	Menginternalisasi nilai nilai filsafat hukum islam dalam melakukan penelitian
			S.25	Menjunjung tinggi nilai nilai al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga dalam kehidupan bermasyarakat
			S.26	menunjukkan sikap percaya diri atas pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam
			S.27	Mampu menginternalisasi ilmu hukum dalam menyusun argumen hukum
			S.28	mampu mengimplementasikan materi fiqh muamalah secara komperhensif dalam melakukan transaksi
			S.29	teliti dalam mengimplementasikan kaidah-kaidah fikih kedalam tataran praktis
			S.30	mampu menjawab tantangan permasalahan peradilan di Indonesia dengan paham tentang sejarah peradilan Islam
			S.31	mampu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia.
			S.32	Dapat berlaku dan menyikapi praktek keperdataan Islam secara sadar hukum
			S.33	Menginternalisasi konsep fikih jinayah dalam menyelesaikan perkara pidana
			S.34	menginternalisasi nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang relevan dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan pada zaman modern
			S.35	Mampu menyikapi permasalahan hukum dan menyelesaikannya melalui peradilan yang ada.
			S.36	mampu mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan hukum yang masuk dalam ranah hukum perdata
			S.37	menggunakan perangkat hukum positif kepidanaan dan menerapkannya

				dalam peristiwa pidana
		S.38		mengimplementasikan berbagai teori hukum zakat dan wakaf dalam kehidupan bermasyarakat
		S.39		mengimplementasikan konsep Manajemen KUA dan Peradilan Agama dalam lembaga KUA dan Peradilan Agama
		S.40		menjunjung tinggi tegaknya proses pemeriksaan dan peradilan yang jujur sesuai peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia
		S.41		memiliki komitmen terhadap penegakan supremasi hukum pidana
		S.42		mempraktekan penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase, maupun pilihan penyelesaian sengketa lainnya non litigasi
		S.43		menginternalisasi nilai-nilai akhlak tasawuf dalam pola sikap dan pola laku
		S.44		merefleksikan nilai-nilai maqoshid syariah dalam memecahkan permasalahan
		S.45		menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui pemahaman hukum tata negara
		S.46		mengimplementasikan pembelajaran mata kuliah Sosiologi Hukum dalam penelitian hukum
		S.47		menjunjung tinggi hukum islam dan menerapkannya dalam setiap masalah-masalah kontemporer
		S.48		menjunjung tinggi nilai konsep penghitungan hisab, rukyat dan waris dalam mengaktualisasikan hukum islam
		S.49		menghargai keanekaragaman bentuk-bentuk perkawinan adat di Indonesia
		S.50		memiliki kepekaan dan perspektif gender dalam melihat realita hukum keluarga Islam di Indonesia.
		S.51		Menunjukkan tanggungjawab atas pekerjaan di kemampuan akademik di bidang Hukum Agraria.
		S.52		mampu menginternalisasi hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia
		S.53		mengimplementasikan teori pembuatan hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan

Catatan : *

Redaksi dan Jumlah Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) KKNi aspek **SIKAP dan TATA NILAI** pada kolom (5) dapat **diubah dan disesuaikan** dengan **distingsi masing-masing institusi** dengan tetap menggunakan kata-kata kunci (keyword) berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi dan Pemenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT (*contoh terlampir*)

2. CP Ketrampilan / Kemampuan Kerja

Paragraf KKNi	Deskripsi Paragraf	Aspek KKNi	Kode CP	Panduan Rumusan CP Ketrampilan /Kemampuan Kerja Berdasarkan SNPT No. 44 Tahun 2015 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paragraf 1 Level 6	Mampu mengaplikasikan bidangnya dan memanfaatkannya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	KETRAMPILAN/ KEMAMPUAN KERJA UMUM Berdasarkan SNPT No.44/2015	KU-01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian
			KU-02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
			KU-03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
			KU-04	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
			KU-05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya di berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
			KU-06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
			KU-07	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
			KU-08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
			KU-09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
			KU-10	Mengadaptasi dalam kehidupan sehari-hari tentang ideologi negara dan filsafat pancasila
			KU-11	Mengkomunikasikan tentang konsep kenegaraan, demokrasi, HAM, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi.
			KU-12	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja
			KU-13	Mempraktekkan pengetahuan tentang dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin
			KU-14	Mengidentifikasi pembagian hadits melalui takhrij hadits
			KU-15	Menyajikan hasil analisis teori ulumul Qur'an dalam mempelajari Al-Qur'an
			KU.16	Memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an dengan metode usmani
			KU.17	Mampu mengidentifikasi pemikiran kalam yang dikonstruksi oleh para teolog dan dapat memahami hakikat keimanan, juga dapat merefleksikannya dalam pola pikir dan pola laku
			KU.18	Mengaktualisasikan keilmuan ahlussunah wal jama'ah an-nahdliyah (tawasuth, tasamuh, tawazun, ta'adul dan amar ma'ruf nahi munkar)
			KU.19	Mengaktualisasi keilmuan sejarah, peradaban dan kebudayaan Islam di Nusantara
			KU.20	Mampu berperan sebagai agen perubahan (agent of change) dalam masyarakat yang berkarakter ahlussunah wal jama'ah an-nahdliyah (tawasuth, tasamuh, tawazun, ta'adul dan amar ma'ruf nahi munkar)
			KU.21	Mampu mengembangkan semangat entrepreneur sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama

		KU.22	Mampu menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia
		KU.23	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja
		KU.24	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja
		KU.25	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuankreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja
		KU.26	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik
		KU.27	Mampu mengelola lembaga urusan agama berbasis Islam yang berkarakter ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah;
		KU.28	mampu menerapkan dasar tentang hukum – hukum yang berlaku di Indonesia dalam meyelesaikan persoalan hukum
		KU.29	dapat menerapkan perilaku sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai akhlak tasawuf
		KU.30	Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah program pengembangan masyarakat dengan baik
		KETRAMPILAN/ KEMAMPUAN KERJA KHUSUS	KK.01
	KK.02		Mampu mengidentifikasi putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat
	KK.03		Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak dan hartagono-gini, waris, zakat dan wakaf
	KK.04		Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus
	KK.05		Mampu membuat berita acara perkara terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus
	KK.06		Mampu memimpin persidangan di pengadilan agama terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus
	KK.07		Mampu menyusun surat gugatan, surat permohonan, replik, dan duplik terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus
	KK.08		Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus
	KK.09		Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan, kenadhiran wakaf dan zakat
		KK.10	Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, waris,
KK.11		Mampu menerapkan kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga dalam kehidupan bermasyarakat	
KK.12		Mampu menerapkan teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga sertalangkah-langkah implementasinya di masyarakat	
KK.13		Mampu menerapkan ilmu terkait hukum keluarga yang bersumber dari kitab fikih (turats) tentang perkawinan dalam kehidupan berkeluarga	
KK.14		Mampu menerapkan metode penemuan hukum islam yang berbasis pada filsafat hukum islam dalam melakukan penelitian	
KK.15		Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum	
KK.16		terampil dalam melakukan transaksi ekonomi berbasis syari'ah (fiqh muamalah)	
KK.17		mampu memecahkan problema hukum Islam yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan Qowaidul fiqhiyah.	
KK.18		mampu menghubungkan sejarah peradaban Islam dalam memahami seluk beluk dan tantangan permasalahan di Indonesia	
KK.19		mempunyai ketrampilan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia.	

			KK.20	Memiliki keahlian dalam menentukan aturan hukum yang tepat dan relevan pada setiap kasus keperdataan Islam
			KK.21	Mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkara pidana Islam
			KK.22	Kemampuan untuk mengambil nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang relevan dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan pada zaman modern
			KK.23	Mampu menyeleksi permasalahan hukum sesuai ranah kewenangan peradilan yang terkait dengannya.
			KK.24	mampu mengidentifikasi permasalahan yang tergolong dalam ruang lingkup hukum perdata
			KK.25	mampu menerapkan konsep hukum pidana dalam penyelesaian kasus-kasus hukum pidana
			KK.26	mampu menerapkan konsep Manajemen KUA dan Peradilan Agama dalam lembaga KUA dan Peradilan Agama
			KK.27	mampu menggunakan landasan teoritis dan sistematis hukum acara perdata dalam proses pemeriksaan dan praktik pada peradilan negeri tingkat pertama
			KK.28	terampil dalam beracara di pengadilan negeri terkait masalah pidana
			KK.29	memiliki keahlian teoritik maupun praktik dalam menerapkan strategi menyelesaikan sengketa hukum perdata diluar pengadilan (non litigasi)
			KK.30	dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum sesuai dengan maqoshid syariah
			KK.31	peka terhadap persoalan aktual ketatanegaraan Republik Indonesia
			KK.32	mendeskripsikan penggunaan teori-teori sosiologi dan mendeskripsikan hubungan antara berbagai pranata sosial dengan hukum
			KK.33	menerapkan teori-teori ilmu ushul fiqh dan fiqh untuk menjawab berbagai problem hukum islam kontemporer sehingga progresifitasnya selaras dengan semangat fleksibilitas dan responsitas fihiyyah (shalih likulli zaman wal makan)
			KK.34	mengidentifikasi bentuk-bentuk perkawinan adat di Indonesia beserta hukumnya
			KK.35	dapat memberikan solusi terhadap problematika hukum keluarga yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tujuan diturunkannya hukum yaitu untuk kemaslahatan manusia baik laki-laki maupun perempuan.
			KK 36	Mampu menggunakan prinsip-prinsip dasar Hukum Agraria dalam mengkonsepkan Hukum Tanah
			KK.37	Mampu menganalisis secara tajam permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia
			KK.38	mempraktekan pembuatan peraturan perundang-undangan
			KK.39	mampu menerapkan pembelajaran mata kuliah etika profesi hukum dengan mempertimbangkan sifat, karakteristik, konsep, dasar hukum, dan pelaksanaan yang tepat sebagai implementasi perkembangan etika profesi hukum

Catatan : *

Redaksi dan Jumlah Rumusan Capaian Pembelajaran (CPL) KKNi aspek **KETRAMPILAN / KEMAMPUAN KERJA UMUM** pada kolom (5) dapat **diubah dan disesuaikan** dengan lampiran SNPT No. 44 tahun 2015. *(contoh terlampir)*
Redaksi dan Jumlah Rumusan Capaian Pembelajaran (CPL) KKNi aspek **KETRAMPILAN / KEMAMPUAN KERJA KHUSUS** pada kolom (5) bisa **diubah dan disesuaikan** dengan **PROFIL LULUSAN** dan **ASOSIASI PROFESI** serta **DISTINGSI** masing-masing level dengan tetap menggunakan kata-kata kunci (*keyword*) sebagaimana yang telah dirumuskan pada lampiran SNPT No. 44 tahun 2015. *(contoh terlampir)*

3. CP Penguasaan Pengetahuan

a. CP Penguasaan Pengetahuan Program Sarjana

Paragraf KKNI	Deskripsi Paragraf	Aspek KKNI	Kode CP	Panduan Rumusan CP Berdasarkan Paragraf 2 Perpres No. 8 Tahun 2012 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Level 6	Mampu Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan secara prosedural.	PENGETAHUAN UMUM	P.01	Menguasai pengetahuan tentang ideologi negara dan filsafat pancasila
			P.02	Mengetahui pengetahuan tentang konsep kenegaraan, demokrasi, HAM, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi.
			P.03	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja
			P.04	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja
			P.05	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin
			P.06	Memahami konsep, prinsip serta kaidah-kaidah ulumul hadist, mengkaji dan menanggapi secara kritis persoalan dalam bidang ulumul hadist
			P.07	Mampu memahami dan menerapkan teori ulumul Qur'an dalam mempelajari Al-Qur'an
			P.08	Menguasai keilmuan baca tulis Al-Qur'an dengan metode usmani
			P.09	Menguasai konsep teoritis ilmu kalam yang dikonstruksi oleh para teolog dan dapat memahami hakikat keimanan, juga dapat merefleksikannya dalam pola pikir dan pola laku
			P.10	Menguasai konsep teoritis keilmuan ahlusunah wal jama'ah an-nahdliyah (tawasuth, tasamuh, tawazun, ta'adul dan amar ma'ruf nahi munkar)
			P.11	Mampu menganalisis sejarah, peradaban dan kebudayaan Islam di Nusantara
			P.12	Mampu memahami dan menganalisis keilmuan sebagai agen perubahan (agent of change) dalam masyarakat yang berkarakter ahlusunah wal jama'ah an-nahdliyah (tawasuth, tasamuh, tawazun, ta'adul dan amar ma'ruf nahi munkar)
			P.13	Mampu menguasai keilmuan entrepreneur sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama
			P.14	Menguasai konsep teoritis ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia
		PENGETAHUAN KHUSUS	P.15	Menghafal dan memahami hadits terkait dengan hukum keluarga
			P.16	Memiliki pemahaman tentang sejarah dan konsep politik ketatanegaraan Islam
			P.17	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik
			P.18	Mampu memahami macam-macam peradaban di Indonesia beserta kewenangan dan tupoksinya

		P.19	Menghafal dan memahami hadits terkait dengan hukum Islam
		P.20	Menghafal dan memahami ayat-ayat al Qur'an terkait dengan hukum Islam
		P.21	menguasai teori – teori dasar hukum, aliran – aliran pemikiran hukum dan tata hukum di Indonesia
		P.22	Menguasai ragam metode istimbat hukum Islam tentang hukum keluarga
		P.23	Menguasai teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga sertalangkah-langkah implementasinya di masyarakat
		P.24	Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum
		P.25	Menghafal kaidah-kaidah fihiyah sebagai acuan instinbat hukum Islam
		P.26	Menguasai tatacara hukum beracara di pengadilan agama
		P.27	Menguasai metode penyelesaian masalah hukum Islam dan hukum keluarga melalui mediasi atau lembaga non peradilan
		P.28	Menguasai landasan hukum keluarga yang bersumber dari kitab fikih (turats) tentang perkawinan
		P.29	Menghafal dan memahami ayat-ayat al Qur'an terkait dengan hukum keluarga
		P.30	Mampu memahami berbagai sudut pandang tentang Ibadah dalam perspektif empat madzhab
		P.31	mempunyai pengetahuan tentang macam-macam akad dalam konteks fiqh muamalah agar mengerti diferensiasi antara transaksi ekonomi konvensional dengan transaksi ekonomi yang berbasis syari'ah
		P.32	Mengetahui metode penemuan hukum islam yang berbasis pada filsafat hukum islam
		P.33	mampu mengetahui konsep peradilan Islam, sejarah perkembangan dan perubahannya secara mendalam dan mengerti mengenai seluk beluk peradilan Islam
		P.34	memiliki pengetahuan tentang bidang hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia
		P.35	mampu memahami secara kritis hukum keperdataan Islam di Indonesia
		P.36	Mampu memahami dengan baik konsep tentang fikih jinayah
		P.37	mampu menguasai konsep-konsep, ruang lingkup dan berlakunya hukum perdata serta membandingkannya dengan hukum positif lainnya di Indonesia
		P.38	memiliki wawasan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ditinjau secara historis dan sosiologis.
		P.39	memiliki pengetahuan terkait berbagai teori tentang hukum zakat dan wakaf
		P.40	menguasai materi terkait dengan Manajemen KUA dan Peradilan Agama
		P.41	memahami dan menguasai ruang lingkup hukum acara perdata baik secara segi teori maupun praktik
		P.42	memahami berbagai proses dan tahapan perkara pidana mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan serta upaya hukum yang tersedia
		P.43	memahami esensi akhlak tasawuf dan kedudukannya dalam struktur pengetahuan keislaman serta keberadaannya masa sekarang dan akan datang
		P.44	mampu memahami teori maqoshid syariah dalam hukum islam

			P.45	memahami dan menguasai konsep ilmu hukum tata negara, sumber, asas-asas hukum tata negara, sistem ketatanegaraan indonesia, lembaga-lembaga negara indonesia, HAM dan Demokrasi.
			P.46	Mampu memahami kegunaan sosiologi hukum, teori-teori sosiologi hukum, perubahan sosial, stratifikasi sosial, kesadaran hukum masyarakat, penyelesaian konflik dan post modernisme
			P.47	mengetahui tentang jenis-jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memahami proses pembuatan peraturan perundang-undangan
			P.48	memiliki wawasan tentang masalah-masalah hukum dan hasil ijtihad dari fiqh kontemporer
			P.49	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah hukum pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik
			P.50	menguasai konsep penghitungan waris dalam mengaktualisasikan hukum islam
			P.51	menguasai konsep penghitungan hisab dan rukyat dalam mengaktualisasikan hukum islam
			P.52	mampu memahami hakekat perenungan kefilosofatan, metoda kefilosofatan, pandangan kefilosofatan, cabang-cabang filsafat terutama ontology, epistemology, logika, axiology, etika dan estetika
			P.53	memahami bentuk-bentuk perkawinan adat di Indonesia beserta hukumnya
			P.54	Memiliki pengetahuan tentang konsep seks dan gender dengan beragam maknanya serta sebab akibat ketidakadilan gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.
			P.55	Dapat menjelaskan dan merincikan Hukum Agraria secara menyeluruh, pengertian, ruang lingkup, tujuan dan prinsip-prinsip dasar Hukum Agraria.
			P.56	mampu memahami secara tajam permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia
			P.57	mampu menguasai teori, prinsip-prinsip dan pengaplikasian praktek profesi hukum di Indonesia
			P.58	menguasai metode penelitian melalui kejian teoritik desain penelitian, serta melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan penelitian yang ditunjukkan hasilnya dalam bentuk proposal skripsi
			P.59	Mampu memahami dan menjelaskan konsep pembangunan, strategi pemberdayaan, konsep pengorganisasian, dan konsep perubahan sosial budaya dalam rangka pengembangan masyarakat.

Catatan : *

Redaksi dan Jumlah Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) KKNi aspek **PENGETAHUAN UMUM** dirinci menjadi **CP pengetahuan umum scop Nasional, CP pengetahuan umum scop Institusional, dan CP pengetahuan umum scop asosiasi** (*contoh terlampir*)

Redaksi dan Jumlah Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) KKNi aspek **PENGETAHUAN KHUSUS** pada kolom (5) harus disesuaikan dengan profil lulusan masing-masing Prodi sesuai dengan distingsi masing-masing dengan tetap menggunakan kata-kata kunci (*keyword*) sebagaimana yang telah dirumuskan Perpres No. 8 Tahun 2012 Paragraf 2 (*contoh terlampir*)

H. MENETAPAKAN MATA KULIAH BERDASARKAN CP DAN BAHAN KAJIAN

1. Menetapkan Mata Kuliah berdasarkan CP dan Bahan Kajian Aspek Sikap dan tata Nilai Untuk Program Sarjana, Magister dan Doktor

KODE CP	CP aspek SIKAP dan TATA NILAI	Bahan Kajian										Nama Mata Kuliah
		NASIONAL/PTKIN/ASOSIASI/PENCIRI INSTITUSI										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S-01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	BK18	BK19	BK20	BK21	BK22						Pengantar Studi Islam
S-02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	BK 120	BK 121	BK 122								Fikih Ibadah
S-03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	BK1	BK2	BK3	BK4	BK5						Pancasila
S-04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	BK9	BK10	BK11	BK12							Bahasa Indonesia
S-05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;											
S-06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	BK 241	BK 242	BK 243	BK 244	BK 245						Pengembangan Masyarakat
S-07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	BK2	BK6	BK7	BK8	BK9						Kewarganegaraan
		BK 238	BK 239	BK 240								Etika Profesi Hukum
S-08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	BK31	BK32	BK33	BK34	BK35	BK36	BK37	BK38	BK39		SKRIPSI
		BK 34	BK 35	BK 36								Seminar Proposal
S-09	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri;	BK 92	BK 93	BK 94								Metodologi Penelitian
		BK 214	BK 215	BK 216								Statistika Penelitian Hukum
S-10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	BK 238	BK 239	BK 240								Etika Profersi Hukum
S-11	Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17						Bahasa Arab - Bahasa

	Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja											Inggris
S-12	Meneladani sunah rosul sebagai representasi dari materi	BK23	BK24	BK25	BK26							Studi Hadist
S-13	Mendiskusikan teori ulumul Qur'an dalam mempelajari Al-Qur'an	BK27	BK28	BK29	BK30							Studi Al-Qur'an
S-14	Mengamalkan keilmuan baca tulis Al-Qur'an dengan metode usmani dalam membaca Al-Qur'an	BK40	BK41	BK42	BK43	BK44						Al-Qur'an
S-15	Mampu merefleksikan dalam pola pikir dan pola laku hakikat keimanan menurut pemikiran kalam yang dikonstruksi oleh para teolog	BK45	BK46	BK47	BK48							Ilmu Kalam
S-16	menjunjung tinggi nilai tawasuth (tengah-tengah), tassamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), i'tidal (berkeadilan) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	BK49	BK50	BK51	BK52	BK53						Aswaja An Nahdliyah
S-17	Mampu merefleksikan dalam pola pikir dan pola laku sejarah, peradaban dan kebudayaan Islam di Nusantara	BK54	BK55	BK56	BK57	BK58						Islam dan Peradaban Nusantara
S-18	Merepresentasikan diri sebagai pribadi yang mempunyai sifat sidiq, amanah, tabligh, fathonah dan istiqomah atas pekerjaan di bidang keahlian masing-masing	BK59	BK60	BK61	BK62	BK63						Kepemimpinan Islam
S-19	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, kompetitif, kreatif dan inovatif serta berjiwa sosial religius di bidang keahlian masing-masing	BK64	BK65	BK66	BK67	BK68	BK69					Kewirausahaan Sosial
S-20	Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia	BK2	BK70	BK71	BK72	BK73						KKN
S.21	Mampu menginterpretasikan teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga di masyarakat	BK 74	BK 75	BK 76	BK 77	BK 88						Ushul Fiqih
S.22	mengamalkan ilmu terkait hukum keluarga yang bersumber dari kitab fikih (turats) tentang perkawinan dalam kehidupan berkeluarga	BK 78	BK 79	BK 80	BK 81	BK 105						Hukum Perkawinan Islam
S.23	Mempraktikkan tata cara hukum beracara di pengadilan agama	BK 82	BK 83	BK 84	BK 85	BK 86						Hukum Acara Peradilan Agama
S.24	Menginternalisasi nilai-nilai filsafat hukum Islam	BK 87	BK 88	BK 89	BK 90	BK 91						Filsafat Hukum Islam

[illegible]

S 51	Menunjukkan tanggungjawab atas pekerjaan di kemampuan akademik di bidang Hukum Agraria.	BK 226	BK 227	BK 228	BK 230	BK 232						Hukum Agraria
S 52	mampu menginternalisasi hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia	BK 229	BK 230	BK 231								Hukum Adat
S. 53	mengimplementasikan teori pembuatan hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan	BK 235	BK 236	BK 237								Legal Drafting

Keterangan

- Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Permenristekdikti No. 44/2015 Pasal 6 ayat 1) (*contoh terlampir*)

2. Menetapkan Mata Kuliah berdasarkan CP dan Bahan Kajian Aspek Ketrampilan/Kemampuan Kerja

1) Ketrampilan / Kemampuan Kerja Umum

[illegible]

	evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;											
KU-08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;											
KU-09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	BK9	BK10	BK11	BK12							Bahasa Indonesia
KU-10	Mengadaptasi dalam kehidupan sehari-hari tentang ideologi negara dan filsafat pancasila	BK1	BK2	BK3	BK4	BK5						Pancasila
KU-11	Mengkomunikasikan tentang konsep kenegaraan, demokrasi, HAM, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi.	BK2	BK6	BK7	BK8	BK9						Kewarganegaraan
KU-12	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17						Bahasa Arab - Bahasa Inggris
KU-13	Mempraktekkan pengetahuan tentang dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin	BK18	BK19	BK20	BK21	BK22						Pengantar Studi Islam
KU-14	Mengidentifikasi pembagian hadits melalui takhrij hadits	BK23	BK24	BK25	BK26							Studi Hadist
KU-15	Menyajikan hasil analisis teori ulumul Qur'an dalam mempelajari Al-Qur'an	BK27	BK28	BK29	BK30							Studi Al-Qur'an
KU-16	Memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an dengan metode usmani	BK40	BK41	BK42	BK43	BK44						Al-Qur'an
KU-17	Mampu mengidentifikasi pemikiran kalam yang dikonstruksi oleh para teolog dan dapat memahami hakikat keimanan, juga dapat merefleksikannya dalam pola pikir dan pola laku	BK45	BK46	BK47	BK48							Ilmu Kalam
KU-18	Mengaktualisasikan keilmuan ahlussunah wal jama'ah an-nahdliyah (tawasuth, tasamuh, tawazun, ta'adul dan amar ma'ruf nahi munkar)	BK49	BK50	BK51	BK52	BK53						Aswaja An Nahdliyah
KU-19	Mengaktualisasi keilmuan sejarah, peradaban dan kebudayaan Islam di Nusantara	BK54	BK55	BK56	BK57	BK58						Islam dan Peradaban Nusantara

			5	6	57	58						
KU-20	Mampu berperan sebagai agen perubahan (agent of change) dalam masyarakat yang berkarakter ahlussunnah wal jama'ah an-nahdliyah (tawasuth, tasamuh, tawazun, ta'adul dan amar ma'ruf nahi munkar)	BK59	BK60	BK61	BK62	BK63						Kepemimpinan Islam
KU-21	Mampu mengembangkan semangat entrepreneur sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama	BK64	BK65	BK66	BK67	BK68	BK69					Kewirausahaan Sosial
		BK127	BK128	BK129	BK130	BK131						Fikih Muamalah
KU-22	Mampu menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia	BK2	BK70	BK71	BK72	BK73						KKN
KU.23	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja											
KU.24	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja											
KU.25	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuankreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja											
KU.26	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik	BK120	BK121	BK122								Fikih Ibadah
KU.27	Mampu mengelola lembaga urusan agama berbasis Islam yang berkarakter ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah;											
KU.28	mampu menerapkan dasar tentang hukum – hukum yang berlaku di Indonesia dalam meyelesaikan persoalan hukum	BK118	BK123	BK124	BK125	BK126						Pengantar Hukum Indonesia

KU.29	dapat menerapkan perilaku sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai akhlak tasawuf	BK 220	BK 221	BK 222								Akhlak Tasawwuf
KU. 30	Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah program pengembangan masyarakat dengan baik	BK 241	BK 242	BK 243	B K 24 4	B K 24 5						Pengembangan Masyarakat

Keterangan

- keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (Permenristekdikti No. 44/2015 Pasal 6 ayat 3a) (*contoh terlampir*)

2) Ketrampilan / Kemampuan Kerja Khusus

KODE CP	CP aspek KETRAMPILAN KHUSUS	Bahan Kajian Profil Utama Lulusan ASOSIASI/PENCIRI PRODI							Bahan Kajian Profil Tambahan PENCIRI PRODI			Nama Mata Kuliah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KK.01	Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral											
KK.02	Mampu mengidentifikasi putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat											
KK.03	Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak dan hartagono-gini, waris, zakat dan wakaf											
KK.04	Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus											
KK.05	Mampu membuat berita acara perkara terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus											
KK.06	Mampu memimpin persidangan di pengadilan	BK	BK	BK	BK	BK	BK					PPL

	agama terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus	82	83	84	85	86	110					
KK.07	Mampu menyusun surat gugatan, surat permohonan, replik, dan duplik terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus	BK 82	BK 83	BK 84	BK 85	BK 86						Hukum Acara Peradilan Agama
KK.08	Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus											
KK.09	Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan, kenadhiran wakaf dan zakat	BK 171	BK 172	BK 173	BK 174	BK 175						Hukum zakat dan wakaf
KK.10	Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, waris,	BK 74	BK 100	BK 107	BK 176	BK 177						Hukum Kewarisan Islam
		BK 178	BK 179	BK 180	BK 181	BK 182						Teori dan Praktik Ilmu Falak
KK.11	Mampu menerapkan kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga dalam kehidupan bermasyarakat	BK 98	BK 99	BK 100	BK 101	BK 102						Hadits Ahkam
		BK 105	BK 106	BK 107	BK 108	BK 109						Tafsir Ayat Ahkam
		BK 97	BK 98	BK 99	BK 100	BK 103						Hadits Hukum Keluarga
		BK 74	BK 104	BK 105	BK 106	BK 107						Tafsir Ayat Hukum Keluarga
KK.12	Mampu menerapkan teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga sertalangkah-langkah implementasinya di masyarakat	BK 74	BK 75	BK 76	BK 77	BK 88						Ushul Fiqih
KK.13	Mampu menerapkan ilmu terkait hukum keluarga yang bersumber dari kitab fikih (turats) tentang perkawinan dalam kehidupan berkeluarga	BK 78	BK 79	BK 80	BK 81	BK 105						Hukum Perkawinan Islam
KK.14	Mampu menerapkan metode penemuan hukum islam yang berbasis pada filsafat hukum islam dalam melakukan penelitian	BK 87	BK 88	BK 89	BK 90	BK 91						Filsafat Hukum Islam
		BK 5	BK 183	BK 184	BK 185	BK 186						Pengantar Filsafat
KK.15	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum	BK 115	BK 116	BK 117								Pengantar Ilmu Hukum
KK.16	terampil dalam melakukan transaksi ekonomi berbasis syari'ah (fiqh muamalah)	BK 127	BK 128	BK 129	BK 130	BK 131						Fiqh Muamalah
KK.17	mampu memecahkan problema hukum Islam yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan Qowaidul fiqhiah.	BK 132	BK 133	BK 134	BK 135	BK 136						Al Qowaid Al Fiqhiyah

[illegible]

KK.33	menerapkan teori-teori ilmu ushul fiqh dan fiqh untuk menjawab berbagai problem hukum islam kontemporer sehingga progresifitasnya selaras dengan semangat fleksibilitas dan responsitas fihiyyah (shalih likulli zaman wal makan)	BK 75	BK 140	BK 210								Fiqh Kontemporer
KK.34	mengidentifikasi bentuk-bentuk perkawinan adat di Indonesia beserta hukumnya	BK 200	BK 201	BK 202	BK 203	BK 204						Hukum Perkawinan Adat di Indonesia
KK.35	dapat memberikan solusi terhadap problematika hukum keluarga yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tujuan diturunkannya hukum yaitu untuk kemaslahatan manusia baik laki-laki maupun perempuan.	BK 223	BK 224	BK 225								Islam dan Gender
KK.36	Mampu menggunakan prinsip-prinsip dasar Hukum Agraria dalam mengkonsepkan Hukum Tanah	BK 226	BK 227	BK 228	BK 230	BK 232						Hukum Agraria
KK.37	Mampu menganalisis secara tajam permasalahan subyek hukum dalam hidup bermasyarakat dengan mengacu pada hukum adat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia	BK 229	BK 230	BK 231								Hukum Adat
KK.38	mempraktekan pembuatan peraturan perundang-undangan	BK 235	BK 236	BK 237								Legal Drafting
KK.39	mampu menerapkan pembelajaran mata kuliah etika profesi hukum dengan mempertimbangkan sifat, karakteristik, konsep, dasar hukum, dan pelaksanaan yang tepat sebagai implementasi perkembangan etika profesi hukum	BK 238	BK 239	BK 240								Etika Profesi Hukum

Keterangan

- keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Permenristekdikti No. 44/2015 Pasal 6 ayat 3b) (*contoh terlampir*)

P.11	Mampu menganalisis sejarah, peradaban dan kebudayaan Islam di Nusantara	BK49	BK50	BK51	BK52	BK53						Islam dan Peradaban Nusantara
P.12	Mampu memahami dan menganalisis keilmuan sebagai agen perubahan (agent of change) dalam masyarakat yang berkarakter ahlussunah wal jama'ah an-nahdliyah (tawasuth, tasamuh, tawazun, ta'adul dan amar ma'ruf nahi munkar)	BK54	BK55	BK56	BK57	BK58						Kepemimpinan Islam
P.13	Mampu menguasai keilmuan entrepreneur sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama	BK59	BK60	BK61	BK62	BK63						Kewirausahaan Sosial
P.14	Menguasai konsep teoritis ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia	BK64	BK65	BK66	BK67	BK68	BK69					KKN
P.59	Mampu memahami dan menjelaskan konsep pembangunan, strategi pemberdayaan, konsep pengorganisasian, dan konsep perubahan sosial budaya dalam rangka pengembangan masyarakat.	BK 241	BK 242	BK 243	BK 244	BK 245						Pengembangan Masyarakat

Keterangan

- Penguasaan pengetahuan umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (Permenristekdikti No. 44/2015 Pasal 6 ayat 3a)

BK 1	Moral dan etika
BK 2	kehidupan bermasyarakat
BK 3	dasar dan ideologi bernegara
BK 4	sejarah dan identitas Pancasila
BK 5	sistem, filsafat, dan etika
BK 6	berbangsa dan bernegara
BK 7	toleransi beragama
BK 8	kemajuan peradaban Pancasila
BK 9	cinta tanah air
BK 10	Kebahasaan
BK 11	Keterampilan Berbahasa
BK 12	Kesusastraan
BK 13	Menulis (Kitabah/Writing)
BK 14	Membaca (qiroah/reading)
BK 15	Mendengarkan (istima'/listening)
BK 16	Berbicara (kalam/speaking)

BK 41	Teori BTQ metode Usmani
BK 42	Etika dan keutamaan BTQ
BK 43	Analisis bahan ajar BTQ
BK 44	Evaluasi BTQ
BK 45	Aliran teologi
BK 46	Sejarah ilmu kalam
BK 47	Pemikiran ilmu kalam
BK 48	perkembangan ilmu kalam
BK 49	Tawasuth
BK 50	Tawazun
BK 51	Tassamuh
BK 52	Ta'adl
BK 53	Amar Ma'ruf Nahi Munkar
BK 54	Sejarah Islam Zaman Rasulullah dan para sahabat
BK 55	Sejarah masuknya Islam di Nusantara
BK 56	Perkembangan dan peradaban Islam di

BK 17
BK 18
BK 19
BK 20
BK 21
BK 22
BK 23
BK 24
BK 25
BK 26
BK 27
BK 28
BK 29
BK 30
BK 31
BK 32
BK 33
BK 34
BK 35
BK 36
BK 37
BK 38
BK 39
BK 40

Kosakata (mufrodat/vocabulary)
Toleransi dan hakikat beragama
Prinsip-prinsip ajaran islam
Sumber ajaran islam
Islam dan modernitas
Objek kajian islam
Ulumul Hadist
Sejarah dan perkembangan hadist
Inkar As-Sunnah
Takhrij hadist
Asbabun Nuzul
Fungsi AlQur'an
Sistematika Al-Qur'an
Teori pengetahuan tentang Al-Qur'an
Sistematika penulisan skripsi
kerangka konseptual
tinjauan pustaka
Metode dan instrumen penelitian
Prosedur penelitian
Paparan data dan pembahasan penelitian
Pengambilan kesimpulan
Penyampaian hasil penilaian
Publikasi ilmiah
Sejarah metode Usmani

BK 57
BK 58
BK 59
BK 60
BK 61
BK 62
BK 63
BK 64
BK 65
BK 66
BK 67
BK 68
BK 69
BK 70
BK 71
BK 72
BK 73
BK 241
BK 241
BK 241
BK 241
BK 241

Nusantara
Biografi ulama Islam Nusantara
Periodisasi sejarah
Historisitas Kepemimpinan dalam Islam
Konsep Kepemimpinan
Teori Kepemimpinan
Filosofi Kepemimpinan dalam Islam
Peran dan tugas agent of change
Teori entrepreneurship social
Smart branding
Design and critical Thinking
Bisnis Model
Time Management
How to be creative person
Pengabdian berbasis riset
Identifikasi masalah di masyarakat
Penyelesaian masalah di masyarakat
Sistematika laporan pengabdian
strategi pemberdayaan
strategi pemberdayaan
strategi pemberdayaan
strategi pemberdayaan
strategi pemberdayaan

2) Penguasaan Pengetahuan Khusus

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	laporan kegiatan penelitian yang ditunjukkan hasilnya dalam bentuk proposal skripsi											
P.59	Mampu memahami dan menjelaskan konsep pembangunan, strategi pemberdayaan, konsep pengorganisasian, dan konsep perubahan sosial budaya dalam rangka pengembangan masyarakat.	BK 241	BK 242	BK 243	BK 244	BK 245						Pengembangan Masyarakat

Keterangan

- Penguasaan pengetahuan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Permenristekdikti No. 44/2015 Pasal 6 ayat 3b)

BK 74	Sumber Hukum Islam	BK 158	Peperangan dan perdamaian
BK 75	Metode Istibath Hukum	BK 159	Sistem kenegaraan dan pemerintahan Islam
BK 76	Ijtihad	BK 160	Sejarah & Sistem Peradilan di Indonesia
BK 77	Aspek khitob dan lafadz hukum Syara'	BK 161	Mahkamah Agung
BK 78	Wawasan Fiqih 4 Madzhab	BK 162	Mahkamah Konstitusi
BK 79	WAWASAN PRANIKAH	BK 163	Komisi Yudisial
BK 80	WAWASAN PROSES NIKAH	BK 164	Macam-macam Peradilan Indonesia
BK 81	WAWASAN PASCA NIKAH	BK 165	Sistematika Hukum Perdata
BK 82	KOMPETENSI PERADILAN	BK 166	Sumber Hukum Perdata
BK 83	PENGAJUAN GUGATAN/TUNTUTAN	BK 167	Klasifikasi Hukum Perdata
BK 84	PEMBUKTIAN	BK 168	asas-asas hukum pidana
BK 85	PUTUSAN	BK 169	teori-teori hukum pidana
BK 86	UPAYA HUKUM	BK 170	macam-macam hukum pidana
BK 87	PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM	BK 171	Kodifikasi hukum zakat dan waqaf di indonesia
BK 88	SUMBER DAN DASAR HUKUM ISLAM	BK 172	Undang undang zakat
BK 89	OBJEK FILAFAT HUKUM ISLAM	BK 173	Undang-undang wakaf
BK 90	ASAS HUKUM ISLAM	BK 174	fikih zakat
BK 91	KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM	BK 175	fikih wakaf
BK 92	JENIS-JENIS PENELITIAN	BK 176	asas/prinsip hukum waris Islam
BK 93	METODE KUALITATIF	BK 177	unsur-unsur kewarisan Islam
BK 94	METODE KUANTITATIF	BK 178	koordinat bumi
BK 95	INSTRUMEN PENELITIAN	BK 179	penggunaan kalkulator
BK 96	ANALISIS DATA	BK 180	teori hisab arah kibla
BK 97	TAHRIJ HADIS	BK 181	jadwal waktu shalat

BK 98	HADIS TENTANG PERNIKAHAN	BK 182	hukum mempelajari ilmu falak
BK 99	HADIS TENTANG TALAQ	BK 183	sejarah filsafat,
BK 100	HADIS TENTANG WARIS	BK 184	Objek Kajian filsafat
BK 101	HADIS TENTANG WAQAF	BK 185	pemikiran filsafat
BK 102	HADIS TENTANG ZAKAT	BK 186	cabang-cabang filsafat
BK 103	ASBABUL WURUD	BK 187	KUHAP
BK 104	ASBABUNUZUL	BK 188	asas – asas hukum acara pidana
BK 105	AYAT TENTANG PERNIKAHAN	BK 189	proses dan tahapan perkara pidana
BK 106	AYAT TENTANG TALAQ	BK 190	upaya hukum
BK 107	AYAT TENTANG WARIS	BK 191	alat - alat Penegak Hukum
BK 108	AYAT TENTANG WAQAF	BK 192	Masalah dan Prinsip hukum keluarga islam
BK 109	AYAT TENTANG ZAKAT	BK 193	Fungsi Maqasid
BK 110	TATA CARA BERPERKARA	BK 194	teori maqashid
BK 111	PENUNTUTAN HAK	BK 195	FUNGSI, MACAM, PRINSIP, & TUJUAN MANAJEMEN
BK 112	SURAT KUASA	BK 196	MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA
BK 113	REPLIK-DUPLIK	BK 197	MANAJEMEN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA .
BK 114	KONSEP HUKUM	BK 198	MANAJEMEN PROSEDUR PELAPORAN PERKARA
BK 115	TEOR HUKUM	BK 199	MANAJEMEN PROSEDUR KEARSIPAN PERKARA PENGADILAN
BK 116	ASAS HUKUM	BK 200	tradisi dan budaya perkawinan
BK 117	KAIDAH HUKUM	BK 201	kearifan lokal adat
BK 118	NORMA HUKUM	BK 202	hukum perkawinan adat
BK 119	Macam macam Ibadah	BK 203	hukum perkawinan islam
BK 120	tatacara beribadah	BK 204	hukum perkawinan indonesia
BK 121	Syarat dan rukun dalam beribadah	BK 205	strategi penyelesaian sengketa
BK 122	makna dan tujuan dalam beribadah	BK 206	Arbitrase
BK 123	Sumber hukum Indonesia	BK 207	mediasi
BK 124	sistem hukum Indonesia	BK 208	Negosiasi dan perdamaian
BK 125	pembagian hukum Indonesia	BK 209	Konsiliasi
BK 126	lapangan hukum	BK 210	Masalah-masalah kontemporer
BK 127	Macam macam akad	BK 211	fungsi hukum dalam masyarakat

BK 128	Syarat dan rukun dalam akad	BK 212	pertumbuhan sosiologi hukum
BK 129	Prinsip Syariah dalam muamalah	BK 213	sosial dan budaya masyarakat
BK 130	Muamalah perspektif 4 madzhab	BK 214	Dasar-dasar statistik
BK 131	Sumber dan dalil	BK 215	Permasalahan Statistik
BK 132	kaidah Asasiyah	BK 216	Fungsi Statistik
BK 133	Kaidah Furu'iyah	BK 217	SIMULASI BERACARA DI KANTOR URUSAN AGAMA
BK 134	peran dan fungsi Al Qowaid Al Fiqhiyah dalam fikih	BK 218	SIMULASI BERACARA DI PERADILAN AGAMA .
BK 135	Ruang lingkup Al Qowaid Al Fiqhiyah	BK 219	SIMULASI PELAPORAN PERKARA
BK 136	Sejarah dan perkembangan	BK 220	Akhlaq terpuji dan tercela
BK 137	Institusi-institusi Peradilan Islam	BK 221	Metodologi Pemikiran Tasawuf;
BK 138	Konsep Peradilan Islam	BK 222	aliran tasawuf dan tarekat.
BK 139	Mahkamah Syariah di Aceh	BK 223	Konsep Kesetaraan dan Keadilan gender
BK 140	Sumber Hukum Islam	BK 224	Hak dan kewajiban Suami-isteri
BK 141	Sumber hukum Indonesia	BK 225	Ragam Makna Gender
BK 142	Aspek aspek pembentukan hukum	BK 226	prinsip-prinsip dasar Hukum Agraria
BK 143	Azas Azas hukum Islam	BK 227	Hukum Agraria dan kepastian hukum atas tanah
BK 144	teori berlakunya hukum Islam	BK 228	Hak atas tanah
BK 145	undang-undang perkawinan	BK 229	Sumber Hukum Adat
BK 146	Kompilasi Hukum Islam	BK 230	Sistem Hukum Adat
BK 147	KUH Perdata	BK 231	Perkawinan dan kewarisan adat
BK 148	Hukum BW	BK 232	lembaga-lembaga negara indonesia,
BK 149	hukum islam	BK 233	Hak Asasi Manusia
BK 150	dasar-dasar hukum pidana Islam	BK 234	Demokrasi
BK 151	Unsur-unsur tindak pidana Islam	BK 235	Proses Pembentukan perturan perundang-undangan
BK 152	Relasi agama dan negara	BK 236	Fungsi dan Materi muatan peraturan perundang-undangan
BK 153	macam-macam tindak pidana Islam	BK 237	Asas-asas Pembentukan peraturan perundang-undangan
BK 154	Kaidah Kaidah jinayah	BK 238	Norma-norma Islam dan Hukum Positif
BK 155	Pembidangan Fikih siyasah	BK 239	Macam-macam Profesi Hukum
BK 156	Konsep-konsep politik Islam	BK 240	prinsip dan pengaplikasian Etika profesi

			Hukum
BK 157	Teori-teori kenegaraan dalam Islam		

I. PENETAPAN *COURSE LEARNING OUTCOME* (CLO) MATA KULIAH

NO	MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULAHAN (<i>COURSE LEARNING OUTCOME</i>) MATA KULIAH				
		CP SIKAP DAN TATA NILAI DICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN LANGSUNG DALAM PERKULIAHAN DAN MELALUI PEMBELAJARAN TIDAK LANGSUNG DENGAN PENGAMATAN	CP KEMAMPUAN KERJA, CP PENGETAHUAN, DAN CP MANAJERIAL/WEWENANG DAN HAKDICAPAI MELALUI PEMBELAJARAN LANGSUNG DENGAN PERKULIAHAN, RESPONSI/TUTORIAL. SEMINAR, PRAKTIKUM, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
			KEMAMPUAN KERJA		PENGETAHUAN	
			UMUM	KHUSUS	UMUM	KHUSUS
01.	Pancasila	S03	KU10		P.01	
02.	Kewarganegaraan	S 07	KU 11		P.02	
03.	Bahasa Indonesia	S.04	KU.09		P.03	
04.	Bahasa Arab	S.11	KU.12		P.04	
05.	Bahasa Inggris	S.11	KU.12		P.04	
06.	Pengantar Studi Islam	S.01	KU.13		P.05	
07.	Studi Hadist	S.12	KU.14		P.06	
08.	Studi Al-Qur'an	S.13	KU.15		P.07	
09.	Skripsi	S.08	KU.03		-	
10.	Al-Qur'an	S.13	KU.16		P.08	
11.	Ilmu Kalam	S.15	KU.17		P.09	
12.	Aswaja An Nahdliyah	S.16	KU.18		P.10	
13.	Islam dan Peradaban Nusantara	S.17	KU.19		P.11	
14.	Kepemimpinan Islam	S.18	KU.20		P.12	
15.	Kewirausahaan Sosial	S.19	KU.21		P.13	
16.	KKN	S.20	KU.22		P.14	
17	Ushul Fiqih	S.21		KK.12	P.23	
18	Hukum Perkawinan Islam	S.22		KK.13	P.28	
19	Hukum Acara Peradilan Agama	S.23		KK.07	P.26	
20	Filsafat Hukum Islam	S.24		KK.14	P.32	
21	Metodologi Penelitian	S.09	KU.01		P.17	
22	Hadits Ahkam	S.25		KK.11	P.19	
23	Tafsir Ayat Ahkam	S.25		KK.11	P.20	

24	PPL	S.26		KK.06		
25	Pengantar Ilmu Hukum	S.27		KK.15	P.34	
26	Pengantar Hukum Indonesia	S.27	KU.28		P.21	
27	Seminar Proposal	S.08	KU.04		P.58	
28	Pengembangan Masyarakat	S.06	KU.30		P.59	
29	Fikih Ibadah	S.02	KU.26		P.30	
30	Fikih Muamalah	S.28	KU 21		P.31	
31	Al Qowaid Al Fiqhiyah	S.29		KK.17	P.25	
32	Sejarah Peradilan Islam	S.30		KK.18	P.33	
33	Hukum Islam di Indonesia	S.31		KK.19	P.34	
34	Hukum Agraria	S.51		KK.36	P.55	
35	Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)	S.33		KK.21	P.36	
36	Fikih Siyasah/Hukum Tatanegara Islam	S.34		KK.22	P.16	
37	Peradilan di Indonesia	S.35		KK.23	P.18	
38	Hukum Perdata	S.36		KK.24	P.37	
39	Hukum Pidana	S.37		KK.25	P.38	
40	Hukum zakat dan wakaf	S.38		KK.09	P.39	
41	Pengantar Filsafat	S.24		KK.14	P.52	
42	Hukum Kewarisan Islam	S.48		KK.10	P.50	
43	Statistika Penelitian Hukum	S.09	KU.01		P.49	
44	Hadits Hukum Keluarga	S.25		KK.11	P.15	
45	Tafsir Ayat Hukum Keluarga	S.25		KK.11	P.29	
46	Hukum acara perdata	S.40		KK.27	P.41	
47	Hukum Acara Pidana	S.41		KK.28	P.42	
48	Simulasi Sidang PA & Praktikum KUA	S.39		KK.26		
49	Alternatif Penyelesaian Sengketa	S.42		KK.29	P.27	

50	Hukum Perkawinan Adat di Indonesia	S.49		KK.34	P.53	
51	Teori dan Praktik Ilmu Falak	S.48		KK.10	P.51	
52	Manajemen KUA dan Peradilan Agama	S.39		KK.26	P.40	
53	Fiqh Kontemporer	S.47		KK.33	P.48	
54	Maqashid Syari'ah	S.44		KK.30	P.44	
55	Hukum Tata Negara	S.45		KK.31	P.45	
56	Sosiologi Hukum	S.46		KK.32	P.46	
57	Akhlak Tasawuf	S.43	KU.29		P.43	
58	Legal Drafting	S.53		KK.38	P.47	
59	Hukum Perdata Islam DI Indonesia	S.32		KK.20	P.35	
60	Hukum Adat	S.52		KK.37	P.56	
61	Islam dan Gender	S.50		KK.35	P.54	
62	Etika Profesi Hukum	S 10		KK.39	P.57	

J. PENETAPANJUMLAH SKS

NO. URUT	MATA KULIAH	KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN KETENTUAN WAKTU BELAJAR BERDASARKAN SNPT PASAL 14, 15, 16 DAN 17											SKS
		Kuliah			Responsi dan tutorial			Seminar		Praktikum	Penelitian	Pengabdian masyarakat	
		Kegiatan Belajar Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Kegiatan Belajar Tatap Muka	Kegiatan Belajar Mandiri				
1.	Pancasila	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.	Kewarganegaraan	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3.	Bahasa Indonesia	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.	Bahasa Arab	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5.	Bahasa Inggris	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6.	Pengantar Studi Islam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7.	Studi Hadist	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8.	Studi Al-Qur'an	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9.	Skripsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	6
10.	Al-Qur'an	V	V	V						V	-	-	2
11.	Ilmu Kalam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
12.	Aswaja An Nahdliyah	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13.	Islam dan Peradaban Nusantara	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14.	Kepemimpinan Islam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15.	Kewirausahaan Sosial	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	4
16.	KKN											V	4
17.	Ushul Fiqih	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18.	Hukum Perkawinan Islam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
19.	Hukum Acara Peradilan Agama	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
20.	Filsafat Hukum Islam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
21.	Metodologi Penelitian	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22.	Hadits Ahkam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
23.	Tafsir Ayat Ahkam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
24.	PPL	-	V	V	-	-	-	-	-	V	-	-	4
25.	Pengantar Ilmu Hukum	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
26.	Pengantar Hukum Indonesia	V	V	V						-	-	-	3
27.	Seminar Proposal	V	V	V	-	-	-	V	-	-	-	-	2

NO. URUT	MATA KULIAH	KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN KETENTUAN WAKTU BELAJAR BERDASARKAN SNPT PASAL 14, 15, 16 DAN 17											SKS
		Kuliah			Responsi dan tutorial			Seminar		Praktikum	Penelitian	Pengabdian masyarakat	
		Kegiatan Belajar Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Kegiatan Belajar Tatap Muka	Kegiatan Belajar Mandiri				
28.	Pengembangan Masyarakat	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
29.	Fikih Ibadah	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30.	Fikih Muamalah	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
31.	Al Qowaid Al Fiqhiyah	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32.	Sejarah Peradilan Islam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
33.	Hukum Islam di Indonesia	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
34.	Hukum Agraria	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
35.	Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
36.	Fikih Siyasah/Hukum Tatanegara Islam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
37.	Peradilan di Indonesia	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
38.	Hukum Perdata	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
39.	Hukum Pidana	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40.	Hukum zakat dan wakaf	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
41.	Pengantar Filsafat	V	V	V						-	-	-	3
42.	Hukum Kewarisan Islam	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
43.	Statistika Penelitian Hukum	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
44.	Hadits Hukum Keluarga	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
45.	Tafsir Ayat Hukum Keluarga	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
46.	Hukum acara perdata	-	V	V	-	-	-	-	-	V	-	-	3
47.	Hukum Acara Pidana	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
48.	Simulasi Sidang PA & Praktikum KUA	V	V	V	-	-	-	-	-	V	-	-	2
49.	Alternatif Penyelesaian Sengketa	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
50.	Hukum Perkawinan Adat di Indonesia	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	3
51.	Teori dan Praktik Ilmu Falak	V	V	V	-	-	-	-	-	V	-	-	3

NO. URUT	MATA KULIAH	KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN KETENTUAN WAKTU BELAJAR BERDASARKAN SNPT PASAL 14, 15, 16 DAN 17											SKS
		Kuliah			Responsi dan tutorial			Seminar		Praktikum	Penelitian	Pengabdian masyarakat	
		Kegiatan Belajar Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Kegiatan Belajar Mandiri	Kegiatan Belajar Tatap Muka	Kegiatan Belajar Mandiri				
52.	Manajemen KUA dan Peradilan Agama	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
53.	Hukum Tata Negara	-	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
54.	Sosiologi Hukum	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
55.	Akhlaq Tasawuf	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
56.	Legal Drafting	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
57.	Hukum Perdata Islam DI Indonesia	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
58.	Hukum Adat	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
59.	Islam dan Gender	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
60.	Etika Profersi Hukum	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
61.	Hukum Tata Negara	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	2
62.	Sosiologi Hukum												2
	TOTAL SKS												160 SKS

Petunjuk Penetapan Jumlah SKS Berdasarkan SNPT No. 44 tahun 2015 pasal 14, 15, 16, 17

- Pasal 14 ayat (5) Bentuk pembelajarandapat berupa **(1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) seminar; dan (4) praktikum**
- Pasal 14 ayat (6) Bentukpembelajaranselainkuliah, responsi dan tutorial, seminar; dan praktikum, wajib ditambah bentukpembelajaranberupa **penelitian** dan **pengabdian masyarakat** bagiprogram pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister,programmagisterterapan,programspesialis,programdoktor, dan program doktor terapan
- Pasal 14 ayat (7) Bentukpembelajaranberupapenelitian dan **pengabdian masyarakat**merupakankegiatanmahasiswadi bawahbimbingan dosendalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannyaserta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- Pasal 15 ayat (1) Bebanbelajarmahasiswadinyatakan dalam besaran satuan kreditsemester (sks). Setiap mata kuliah paling sedikitmemiliki bobot 1 (satu) sks.
- Pasal 17 ayat (1) **1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial**, mencakup (1) kegiatanbelajardengantatapmuka50(limapuluh)menitperminggu per semester; (2) kegiatan belajar denganpenugasan terstruktur 60 (limapuluh) menit per minggu per semester;dan (3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- Pasal 17 ayat (2) **1(satu)skspadabentukpembelajaranseminar**, mencakup: (1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan (2) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- Pasal 17 ayat (4) **1(satu)skspadabentukpembelajaranpraktikum,penelitian,pengabdian** kepada masyarakat, adalah170(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

K. KODE DAN SEBARAN MATA KULIAH PER-SEMESTER

PROGRAM STUDI	SEMESTER	KOMPETENSI	NO. URUT	KODE	MATA KULIAH	MATA KULIAH PRASYARAT	SKS	JUMLAH SKS	PERSENTASE
Ahwal Syakhshiyah (AS)	1		1	INU11	Ilmu Kalam		2	16	10,5 %
	1		2	INU01	Pancasila		2		
	1		3	INU10	Al Qur'an		2		
	1		4	INU06	Pengantar Studi Islam		2		
	1		5	INU03	Bahasa Indonesia		2		
	1		6	INU12	Aswaja An Nahdliyah		2		
	1		7	INU07	Studi Hadist		2		
	1		8	INU08	Studi Qur'an		2		
	2		9	INU04	Bahasa Arab		2	18	11.8 %
	2		10	INU05	Bahasa Inggris		2		
	2		11	INU02	Kewarganegaraan		2		
	2		12	INU14	Kepemimpinan Islam		2		
	2		13	INU15	Kewirausahaan Sosial		4		
	2		14	INU13	Islam dan peradaban Nusantara		2		
	2		15	FS006	Pengantar Ilmu Hukum		2		
	2		16	ASW04	Fikih Ibadah		2		
	3		17	ASW05	Fikih Muamalah		3	23	15.1 %
	3		18	ASW01	Ushul Fiqh		3		
	3		19	ASW16	Pengantar Filsafat		3		
	3		20	ASP03	Akhlak Tasawwuf		2		
	3		21	FS001	Filsafat Hukum Islam		3		
	3		22	ASW07	Sejarah Peradilan Islam		3		
	3		23	ASW08	Hukum Islam di Indonesia		3		
	3		24	FS007	Pengantar Hukum Indonesia		3		
	4		25	ASW09	Hukum Agraria		3	22	14.5 %
	4		26	ASW10	Hukum Pidana Islam / Fikih Jinayah		3		

PROGRAM STUDI	SEMESTER	KOMPETENSI	NO. URUT	KODE	MATA KULIAH	MATA KULIAH PRASYARAT	SKS	JUMLAH SKS	PERSENTASE
	4		27	ASW11	Fikih Siyasah/Hukum Tatanegara Islam		3		
	4		28	ASW12	Peradilan di Indonesia		3		
	4		29	ASW13	Hukum Perdata		2		
	4		30	ASW14	Hukum Pidana		2		
	4		31	ASW02	Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat)		3		
	4		32	ASW06	Al Qowaid Al Fiqhiyah		3		
	5		33	ASW21	Hukum acara perdata		3	21	13,8 %
	5		34	ASW29	Maqashid Syari'ah		2		
	5		35	ASW22	Hukum Acara Pidana		3		
	5		36	FS003	Hadits Ahkam		3		
	5		37	FS004	Tafsir Ayat Ahkam		3		
	5		38	ASP02	Sosiologi Hukum		2		
	5		39	ASW03	Hukum Acara Peradilan Agama		3		
	5		40	FS002	Metodologi Penelitian		2		
	6		41	ASW18	Statistika Penelitian Hukum		2	24	15,8 %
	6		42	ASW19	Hadits Hukum Keluarga		3		
	6		43	ASW20	Tafsir Ayat Hukum Keluarga		3		
	6		44	INU17	Pengembangan Masyarakat		3		
	6		45	ASP01	Hukum Tata Negara		2		
	6		46	ASW15	Hukum zakat dan wakaf		3		
	6		47	ASW17	Hukum Kewarisan Islam		3		
	6		48	ASW25	Hukum Perkawinan Adat di Indonesia		3		

PROGRAM STUDI	SEMESTER	KOMPETENSI	NO. URUT	KODE	MATA KULIAH	MATA KULIAH PRASYARAT	SKS	JUMLAH SKS	PERSENTASE
	6		49	ASW23	Simulasi Sidang PA & Praktikum KUA		2	18	11,8 %
	7		50	ASW24	Alternatif Penyelesaian Sengketa		3		
	7		51	ASW28	Fiqh Kontemporer		2		
	7		52	ASW27	Manajemen KUA dan Peradilan Agama		2		
	7		53	ASW26	teori dan praktik Ilmu Falak		3		
	7		54	ASP04	Legal Drafting		2		
	7		55	FS008	Seminar Proposal	1. Metodologi Penelitian 2. Statistika Penelitian Hukum	2		
	7		56	INU16	Kuliah Kerja Nyata	1 Al Qur'an 2 ASWAJA 3 Metodologi Penelitian 4 Kewirausahaan Sosial	4		
	8		57	FS005	PPL	1 Hukum Acara Peradilan Agama 2 Simulasi Sidang PA & Praktikum KUA 3 Manajemen dan Administrasi KUA	4	10	6,6 %
8		58	INU09	Skripsi	1 Metodologi Penelitian 2 Statistika Penelitian Hukum	6			
								152	100%

L. DESKRIPSI MATA KULIAH

MATA KULIAH	
KODE MATA KULIAH	
PROGRAM STUDI	
SKS	
SEMESTER	
CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN (COURSE LEARNING OUTCOMES)	
DESKRIPSI MATA KULIAH	

M. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERDASARKAN PERMENRISTEKDIKTI NO. 44/2015 SNPT PASAL 12**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH :
SKS :
KODE :
PROGRAM STUDI :
SEMESTER :
NAMA DOSEN PENGAMPU :
COURSE LEARNING OUTCOMES :
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Minggu Ke-	Kemampuan yang Diharapkan pada Setiap Pertemuan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (Menit)	Pengalaman Belajar Mahasiswa (Deskripsi Tugas)	Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian	Daftar Referensi yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ke-1							
Ke-2							
Ke-3							
Ke-4							
Ke-5							
Ke-6							
Ke-7							
Ke-8							
Ke-9							
Ke-10							
Ke-11							
Ke-12							
Ke-13							
Ke-14							
Ke-15							
Ke-16							

Tuban, _____
Dosen Pengampu Mata Kuliah

N. PENDEKATAN, STRATEGI, DAN METODE PEMBELAJARAN

O. SISTEM PENILAIAN DALAM PERKULIAHAN

Rumus Nilai Akhir Mata kuliah, $NA = \frac{(25 P + 15 UTS + 25 T + 35 UAS)}{100}$

100

K. Aspek Penilaian	Persentase
Ujian Akhir Semester	35 %
Ujian Tengah Semester	15 %
Tugas Mandiri dan atau Kelompok	25 %
Presensi kehadiran, Partisipasi	25 %
Komposisi Lain (jika ada)	

Tabel

Kriteria Penilaian Mata Kuliah Fiqh Mu'amalah

Pedoman Layanan Administrasi PTKIS
KOPERTAIS 4 2016 hal 8

Angka		Huruf	Keterangan
Interval Skor	Skor		
91-100	4,00	A+	Lulus
86-90	3,75	A	Lulus
86-85	3,50	A-	Lulus
76-80	3,25	B+	Lulus
71-75	3,00	B	Lulus
66-70	2,75	B-	Lulus
61-65	2,50	C+	Lulus
56-60	2,25	C	Lulus
51-55	2,00	C-	Tidak Lulus
< 50	1,75	D	Tidak Lulus

P. KALENDER AKADEMIK



KALENDER AKADEMIK

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU) TUBAN

TAHUN 2020/2021

Kampus Entrepreneur Social Reliquis



AGUSTUS 2020

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
						X 1
	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7
	X 9	X 10	X 11	X 12	X 13	X 14
	X 16	X 17	X 18	X 19	X 20	X 21
	X 23	X 24	X 25	X 26	X 27	X 28
	X 30	X 31				

SEPTEMBER 2020

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
OSPEK						5
I	6	7	8	9	10	11
II	13	14	15	16	17	18
III	20	21	22	23	24	25
IV	27	28	29	30		

OKTOBER 2020

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
IV				1	2	3
V	4	5	6	7	8	9
VI	11	12	13	14	15	16
VII	18	19	20	21	22	23
UTS	25	26	27	28	29	30
						31

NOPEMBER 2020

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
IX	1	2	3	4	5	6
X	8	9	10	11	12	13
XI	15	16	17	18	19	20
XII	22	23	24	25	26	27
XIII	29	30				

DESEMBER 2020

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
XIII		1	2	3	4	5
XIV	6	7	8	9	10	11
XV	13	14	15	16	17	18
UAS	20	21	22	23	24	25
NILAI	27	28	29	30	31	

JANUARI 2021

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
NILAI						1
Perba	3	4	5	6	7	8
KHS	10	11	12	13	14	15
HER	17	18	19	20	21	22
KRS	24	25	26	27	28	29
	31					

PEBRUARI 2021

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
I	1	2	3	4	5	6
II	7	8	9	10	11	12
III	14	15	16	17	18	19
IV	21	22	23	24	25	26
V	28					

MARET 2021

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
V	1	2	3	4	5	6
VI	7	8	9	10	11	12
VII	14	15	16	17	18	19
UTS	21	22	23	24	25	26
IX	28	29	30	31		

APRIL 2021

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
IX				1	2	3
X	4	5	6	7	8	9
XI	11	12	13	14	15	16
XII	18	19	20	21	22	23
XIII	25	26	27	28	29	30

MAY 2021

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
						1
	2	3	4	5	6	7
SYAWAL	9	10	11	12	13	14
	16	17	18	19	20	21
XIV	23	24	25	26	27	28
XV	30	31				

JUNI 2021

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
XV		1	2	3	4	5
UAS	6	7	8	9	10	11
NILAI	13	14	15	16	17	18
Perba	20	21	22	23	24	25
KHS	27	28	29	30		

JULI 2021

Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
KHS				1	2	3
	4	5	6	7	8	9
KRS	11	12	13	14	15	16
	18	19	20	21	22	23
	25	26	27	28	29	30
						31

Semester Ganjil

Keterangan	Semester Gasal	Semester Genap
Herregistrasi	13 - 21 Agustus 2020	28 des - 22 Jan 2021
Pengiriman mata kuliah (KRS) dan perwalian	24 - 29 Agustus 2020	18 - 29 Januari 2021
Pengiriman Budaya Akademik dan Kemahasiswaan 2020/2021	1 - 3 September 2020	
Masa perkuliahan	7 Sep - 26 Des 2020	1 Feb - 10 Juli 2021
Ujian Tengah Semester (UTS)	26 - 31 Oktober 2020	22 - 27 Maret 2021
Ujian Akhir Semester (UAS)	21 - 26 Des 2020	7 - 12 Juni 2021
Pengisian dan Pengesahan Nilai UAS	4 - 9 Januari 2021	19 - 24 Juli 2021
Verifikasi nilai dan penerimaan KHS	11 - 16 Januari 2021	26 - 31 Juli 2021
X Kuliah Kerja Nyata (KKN)	1 - 31 Agustus 2020	Juli/Agust 2021
X Praktek Pengalaman Lapangan (PKL)	Januari 2020	Juli/Agust 2021
Batas akhir pendaftaran Y udium WIsuda	12 September 2020	
Batas akhir penyerahan data wisuda	12 September 2020	
Y udium	18 September 2020	
WIsuda	24 Oktober 2020	

Semester Genap

CATATAN :

- Herregistrasi dan Pengiriman semester gasal Tahun Akademik 2021/2022 diperkirakan tanggal 2 - 14 Agustus 2021
- Praktikum diatur sendiri oleh Fakultas
- Libur Umum dan Cuti bersama mengikuti peraturan pemerintah
- Jika waktu kuliah bertepatan dengan hari libur nasional maka bisa digantikan dengan hari lain
- Ujian PMB Tahun Akademik 2021/2022 diperkirakan 21 - 22 Mei 2021 (Gel I), 25 - 26 Juni 2021 (Gel II), dan 30 - 31 Juli 2021 (Gel III)
- Awal Perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022 diperkirakan pada 30 Agustus 2021
- Pengiriman Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2021/2022 diperkirakan 23 - 25 Agustus 2021
- Diperkirakan KKN Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan pada Bulan Juli/Agustus 2021

Q. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

Jl. Manunggal No.10-12 Tuban

SK. Pendirian _____

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

(DIPLOMA SUPPLEMENT)

Nomor : _____

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Konvensi Unesco tentang pengakuan studi, ijazah dan gelar pendidikan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya. Informasi tentang identitas Penyelenggara Program.

Information Identifying the Awarding Institution This Diploma Supplement refers to the Indonesian Qualification Framework and UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. The purpose of the supplement is to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended.

I. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

INFORMATION OF PERSONAL INFORMATION DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER

1. Nama Lengkap Pemilik SKPI <i>Name</i>	:	
2. Tempat Dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI <i>Place and Date of Birth</i>	:	
3. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) <i>Student Identification Number</i>	:	
4. Tahun Masuk <i>Admission Year</i>	:	
5. Tahun Lulus <i>Graduation Year</i>	:	
6. Nomor Seri Ijazah <i>Number of Certification</i>	:	
7. Gelar yang diberikan berserta Singkatannya <i>Title</i>	:	Sarjana Hukum Islam (S.HI) Bachelor of Islamic Law (BIL)

II. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM STUDI INFORMATION OF IDENTITY HIGHER EDUCATION INSTITUTION

1. Nama Program Studi <i>Study Program</i>	:	Ahwal Syakhshiyah Islamic Family Law																																														
2. Surat Keterangan Pendirian <i>Certificat of Establishment</i>	:																																															
3. Jenis Pendidikan <i>Classification Study</i>	:	Akademik Academic																																														
4. Jenjang Pendidikan <i>Education</i>	:	Sarjana (Strata S1) Bachelor Degree																																														
5. Jenjang Kualifikasi Sesuai KKNi <i>Appopriate Level of Qualification KKNi</i>	:	Level 6 Level 6th																																														
6. Persyaratan Penerimaan <i>Access Requirement</i>	:	Lulus pendidikan menengah atas/ sederajat Graduated from high school or similar level of education																																														
7. Bahasa Pengantar Kuliah <i>Language Study</i>	:	Bahasa Indonesia Indonesian Language																																														
8. Sistem Penilaian <i>Valuation System</i>	:	<table><tr><th colspan="2">Angka</th><th rowspan="2">Huruf</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Interval Skor</th><th>Skor</th></tr><tr><td>91-100</td><td>4,00</td><td>A+</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>86-90</td><td>3,75</td><td>A</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>86-85</td><td>3,50</td><td>A-</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>76-80</td><td>3,25</td><td>B+</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>71-75</td><td>3,00</td><td>B</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>66-70</td><td>2,75</td><td>B-</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>61-65</td><td>2,50</td><td>C+</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>56-60</td><td>2,25</td><td>C</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>51-55</td><td>2,00</td><td>C-</td><td>Tidak Lulus</td></tr><tr><td>< 50</td><td>1,75</td><td>D</td><td>Tidak Lulus</td></tr></table>	Angka		Huruf	Keterangan	Interval Skor	Skor	91-100	4,00	A+	Lulus	86-90	3,75	A	Lulus	86-85	3,50	A-	Lulus	76-80	3,25	B+	Lulus	71-75	3,00	B	Lulus	66-70	2,75	B-	Lulus	61-65	2,50	C+	Lulus	56-60	2,25	C	Lulus	51-55	2,00	C-	Tidak Lulus	< 50	1,75	D	Tidak Lulus
Angka		Huruf	Keterangan																																													
Interval Skor	Skor																																															
91-100	4,00	A+	Lulus																																													
86-90	3,75	A	Lulus																																													
86-85	3,50	A-	Lulus																																													
76-80	3,25	B+	Lulus																																													
71-75	3,00	B	Lulus																																													
66-70	2,75	B-	Lulus																																													
61-65	2,50	C+	Lulus																																													
56-60	2,25	C	Lulus																																													
51-55	2,00	C-	Tidak Lulus																																													
< 50	1,75	D	Tidak Lulus																																													
9. Lama Studi Regular <i>Regular Study Period</i>	:	8 Semester 8 Semesters																																														
10. Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan <i>Access to Further Study</i>	:	Program Magister & Doktoral Master & Doctoral Program																																														

III. INFORMASI TENTANG AKTIVITAS, PRESTASI DAN PENGHARGAAN INFORMATION OF ACTIVITIES, ACHEIVEMENTS AND REWARDS

NO.	AKTIVITAS, PRESTASI DAN PENGHARGAAN	ACTIVITIES, ACHEIVEMENTS AND REWARDS
1	Piagam Praktek Pembelajaran Mikro	<i>Certificate of Micro Teaching Practice</i>
2	Piagam Latihan Dasar Kepemimpinan	<i>Certificate of Basic Leadership Training</i>
3	Piagam Pelatihan Penelitian	<i>Certificate of Research Training</i>
4	Piagam Standarisasi Baca Tulis Al Qur'an	<i>Certificate of Reading and Writing Standardization of the Qur'an</i>
5	Piagam Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	<i>Certificate of Participation for Media and Learning Development based on Information Technology and Communication</i>
6	Piagam Aplikasi Komputer (MS Word, Exel, Power Point, MS Access)	<i>Certificate of application computer (MS Word, Exel, Power Point, MS Access)</i>

IV. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN INFORMATION OF QUALIFICATION AND LEARNING OUTCOMES

1. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) SIKAP DAN TATA NILAI LEARNING OUTCOMES OF ATTITUDE AND MORAL VALUE

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN	LEARNING OUTCOMES
01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;	<i>Believing God Almighty and able to indicate religious attitude piously</i>
02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	<i>Holding human values in high esteem to do the task based on religion, morals, and ethics</i>
03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	<i>Contributing the social life quality improvement, nation, state, and civilization advancement based on Five Pricinples of Indonesia Republic</i>
04	Berperansebagaiwarganegarayangbanggadancintatanahair,memilikinasionalis mesertarasatanggunjawabpada negara dan bangsa;	<i>Having a role to be patriotic and nationalistic, and sense of responsibility to the state and nation</i>
05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	<i>Appreciating cultural diversity, views, religions, believes, arguments and original findings of others</i>
06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	<i>Having social sensitivity, cooperation, and caring the community and environment</i>
07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	<i>Obeying law and being discipline in social life and state</i>
08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	<i>Internalizing the values, norms, and academic ethics</i>
09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri;	
10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	<i>Internalizing the spirit of autonomous, fight, and entrepreneurship</i>

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KEMAMPUAN KERJA UMUM
LEARNING OUTCOMES OF GENERAL WORKING CAPABILITY

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya di bidang ahwal syakhshiyah;	<i>Able to apply logical thinking, critical, systematic, and innovative for improving and implementing science and technology which observe and apply the humanities value based on expertise in Islamic Sharia</i>
02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	<i>Able to indicate the autonomy of performance, qualified, and measurable manner</i>
03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya di bidang ahwal syakhshiyah berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	<i>Able to investigate the implication and implementation of science and technology development, which observe and apply the humanities value based on expertise in Islamic Sharia according to rules, procedures, and scientific ethics for finding solution, ideas, design or criticism, and composing description of scientific study results in the form of thesis or final project report and publish them online</i>
04	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	<i>Able to compose description of scientific study results in the form of thesis or final project report and publish them online</i>
05	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	<i>Able to develop and take care of networking with mentors, colleagues, peers both inside or outside the institution.</i>
06	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya di bidang ahwal syakhshiyah, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	<i>Able to take appropriate decisions in the field of expertise context through accurate data analysis</i>
07	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	<i>Able to responsible for the achievement, supervision, and evaluation of the group work for finishing occupation ordered to the employee under his or her responsibilities.</i>
08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	<i>Able to perform self evaluation process in the working group and manage his or her own learning independently</i>
09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	<i>Able to document, store, protect, refine the validity of data and avoid the plagiarism</i>

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KEMAMPUAN KERJA KHUSUS
LEARNING OUTCOMES OF SPECIFIC WORKING CAPABILITY

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
01	Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral	<i>Able to formulate positive legal decisions and Islamic law in general and family law integrally</i>
02	Mampu mengidentifikasi putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat	<i>Able to identify court decisions and communicate them to the public</i>
03	Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak dan hartagono-gini, waris, zakat dan wakaf	<i>Able to pronounce article by article of criminal, civil, marriage, divorce, child disputes and property, inheritance, zakat and waqf</i>
04	Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus	<i>Able to provide advocacy and mediation related to Islamic law issues in general and family law in particular</i>

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PENGUASAAN PENGETAHUAN UMUM
LEARNING OUTCOMES OF THE MASTERING GENERAL KNOWLEDGE

KODE SKPI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
01	Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum	<i>Mastering the theoretical concept of specific knowledge generally</i>
02	Mengetahui pengetahuan tentang konsep kenegaraan, demokrasi, HAM, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi.	<i>Knowing knowledge about the concept of statehood, democracy, human rights, nationalism (nationalism) and globalization.</i>
03	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja	<i>Mastering knowledge and steps in conveying scientific ideas orally and in writing using Indonesian that is good and correct in the development of the academic world and the world of work</i>
04	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja	<i>Mastering knowledge and steps to communicate both orally and in writing using Arabic and English in the development of the academic world and the world of work</i>
05	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin	<i>Mastering the basic knowledge of Islam as a religion rahmatan lil 'alamin</i>
06	Memahami konsep, prinsip serta kaidah kaidah ulumul hadist, mengkaji dan menanggapi secara kritis persoalan dalam bidang ulumul hadist	<i>Understand the concepts, principles and rules of ulumul hadith rules, examine and respond critically to problems in the field of ulumul hadith</i>

5. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PENGUASAAN PENGETAHUAN KHUSUS
LEARNING OUTCOMES OF THE MASTERING SPECIFIC KNOWLEDGE

KODE SKPI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	LEARNING OUTCOMES
01	Mampu menguasai konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam	<i>Mastering the theoretical concept of special section of knowledge thoroughly</i>
02	Mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan secara prosedural.	<i>Able to formulate the resolution of procedural knowledge</i>
03	Menghafal dan memahami hadits terkait dengan hukum keluarga	<i>Memorize and understand the hadiths related to family law</i>
04	Memiliki pemahaman tentang sejarah dan konsep politik ketatanegaraan Islam	<i>Have an understanding of the history and the concept of Islamic constitutional politics</i>
05	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik	<i>Mastering knowledge and steps in developing critical, logical, creative, innovative and systematic thinking and possessing intellectual curiosity to solve problems at the individual and group level in academic and non-academic communities</i>
06	Mampu memahami macam macam peradilan di Indonesia beserta kewenangan dan tupoksinya	<i>Able to understand the types of justice in Indonesia and their authorities and main duties</i>

V. Informasi Tentang Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia dan KKNI

Information on the Indonesian Higher Education System and the Indonesian National Qualifications Framework

Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia	Higher Education System in Indonesia
Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.	<i>The Higher Education in Indonesia includes (1) academic education that focuses on the mastery of knowledge and (2) vocational education that emphasizes on preparing graduates to apply their expertise.</i>
Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.	<i>The Higher Education Institutions in Indonesia which offer academic and vocational education is recognizable from the levels and study programs offered by universities, institutes, colleges, polytechnics, academies and community colleges.</i>
Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.	<i>Universities are a form of higher education institutions that conduct academic education and may conduct vocational education in various disciplines of sciences and/or technology and, if requirements are met, professional education.</i>
Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.	<i>Institutes are higher education institutions that conduct academic education and may conduct vocational education in a number of disciplines of sciences and/or certain technology and, if requirements are met, professional education.</i>
Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.	<i>Colleges are higher education institutions that conduct academic education and may conduct vocational education in one discipline of sciences and/or certain technology and, if requirements are met, professional education.</i>
Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.	<i>Polytechnics are higher education institutions that conduct vocational education in disciplines of sciences and/or certain technology and, if requirements are met, professional education.</i>
Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.	<i>Academies are higher education institutions that conduct vocational education in one discipline of science and/or certain technology.</i>
Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.	<i>Community Colleges are higher education institutions that conduct vocational education in the level of diploma one and/or diploma two of one or several disciplines of sciences and/or certain technology based on local competitiveness or to meet special demands.</i>
Jenjang Pendidikan dan Syarat Belajar. Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang pendidikan baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Perguruan tinggi yang memberikan pendidikan akademis dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktor (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, III dan IV.	<i>Levels of Education and Conditions of Learning. Higher education institutions offer several levels of education either in the field of academic or vocational education. Higher education institutions that offer academic education can offer the bachelor degree (Sarjana-S1), Professional Programs, Master's Degree (Magister-S2), Specialist Programs and Doctoral Programs (S3). On the other hand, vocational education offers Diploma I, II, III and IV programs.</i>

SKS dan Lama Studi
SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:
• Besarnya beban studi mahasiswa.
• Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
• Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
• Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.
Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:
• 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
• 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.
• 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.
Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang doktoral (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)-nya. (a) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. (b) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester. (c) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat

Semester Credit Unit and Duration of Study
<i>SCU stands for Semester Credit Units. This system allows students to choose their subjects for the semester. Semester Credit Units measure:</i>
• <i>the amount of student's study load.</i>
• <i>the recognition of student's study success in their study</i>
• <i>the amount of time and effort needed by the student to accomplish a program, either in terms of semester program or the overall programs.</i>
• <i>the amount of time and effort for faculty members to conduct the education.</i>
<i>The value of 1 (one) SCU for a course is comparable to the load of study per week during one semester, which includes:</i>
• <i>1 hour of scheduled classroom activity (including 5- 10 minute breaks).</i>
• <i>1-2 hours of structured assignment planned by the faculty member, for example to do homework, referencing assignments, article translations and so on</i>
• <i>1-2 hours of assignments, for example reading reference books, further study of material, preparing assignments and so on.</i>
<i>A student graduates from a level of education only if he or she passes certain number of SCUs. To graduate from a bachelor degree (S1) education, a student has to pass a minimum of 144 (one hundred and forty-four) SCU and a maximum of 160 (one hundred and sixty) SCU scheduled in 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 8 (eight) semesters and a maximum of 14 (fourteen) semesters after their high school education. In the Master's level, a student has to pass a minimum of 36 (thirty-six) SCU and a maximum of 50 (fifty) SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable between 4 (four) to a maximum of 10 (ten) semesters which includes the time for thesis writing, after their S1 degree. There are several types of study loads for Doctoral Degree (S3) depending on the history of their bachelor (S1) and master's (S2) degrees: the load of study for students with similar field of study in S1 is 76 (seventy-six) SCU scheduled for 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 8 (eight) semesters and a maximum of 12 (twelve) semesters; (b) the study load for students whose bachelor's degree is not of the same field of the doctoral degree is 88 (eighty-eight) SCU scheduled for 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 9 (nine) semesters and a maximum of 13 (thirteen) semesters. The study load for students whose master's degree is similar with the doctoral degree is minimum 40 (forty) SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable in a minimum of 4 (four) semesters and a maximum of 10 (ten) semesters. The study load for students whose master's degree is not similar with the doctoral degree is 52 (fifty-two) SCU scheduled for 5 (five) semesters and accomplishable in a minimum of 5 (five) semesters to a maximum of 11 (eleven) semesters.</i>

ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester. (d) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebanding sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.

Candidates of D1, D2, D3, D4 and S1 programs have to graduate from their high school or similar level of education and pass the admission tests of the respective higher education. Candidates for master's degree education have to have S1 or similar degree diploma and pass the admission tests to the higher education institutions. The doctoral degree candidates have to have a master's degree diploma and pass the entrance examinations.

VI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) *Indonesian Qualification Framework (IQF)*

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif.

The Indonesian National Qualification Framework (IQF) is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of various work sectors. The Framework is the manifestation of the quality and identity of the Indonesian people in relations to the national education system, national workforce training system and national learning outcomes equality evaluation system that Indonesia has in order to produce qualified and productive human resources.

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

The IQF is an independent system which bridges the education and training sectors to produce certified and qualified national human resources through schemes of formal, non formal, informal, job training and work-experiences education programs. Qualification levels are the learning outcomes which are nationally agreed upon, arranged on the basis of the measures of the results of education and/or training obtained through formal, non formal, informal education and work experience programs as is shown in fig 1. IQF comprises 9 levels of qualification, starting levels 1, which is the lowest level, up to levels 9 as the highest.

Pendidikan: Gelar Akademis									
	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	PRO	S2	S3
									9
U								8	
MD							7		
M						6			
					5				
				4					
			3						
		2							
	1								
	OPERATOR			ANALISIS			AHLI		
Industri: Fungsi Jabatan Kerja									
Profesi: Sertifikat Profesi (PII)									
Otodidak: Pengalaman Keahlian Khusus									

Profesi: Sertifikat
Profesi (PII)

Otodidak:
Pengalaman
Keahlian Khusus

Tuban,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dean Faculty of Islamic Law

Aufi Imaduddin, M.H